

**PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK PADA LKSA PA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI INDONESIA (Studi PadaLKSA  
PA IKATRINA Ds. Ngunut Kec. Babadan Kab. Ponorogo)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**PUTRI NUR ISLAMIATI**

NIM.210113019

Pembimbing:

**ATIK ABIDAH, MSI**

NIP. 197605082000032001

**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYYAHFAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2017**

**PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK PADA LKSA PABERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI INDONESIA (Studi Pada LKSA  
PA IKATRINA Ds. Ngunut Kec. Babadan Kab. Ponorogo)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh  
gelar sarjana program strata satu (S-1)  
pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri

Ponorogo

Oleh:

**PUTRI NUR ISLAMIATI**

NIM.210113019

Pembimbing:

**ATIK ABIDAH, MSI**

NIP.197605082000032001

**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYYAHFAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2017**

## ABSTRAK

**Islamiati, Putri Nur.** 2017. Pelaksanaan Perwalian Anak pada LKSA PA Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku di Indonesia (Studi Pada LKSA PA IKATRINA Ds. Ngunut Kec. Babadan Kab. Ponorogo). **Skripsi.** Jurusan Ahwal Syakhshiyah *Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.* Pembimbing: Atik Abidah, MSI.

**Kata Kunci:** Perwalian, LKSA PA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan)

Anak sebagai generasi bangsa, berasal dari berbagai lapisan masyarakat, ada yang berasal dari keluarga kaya, miskin ada juga yang berstatus yatim bahkan yatim piatu. Kondisi ini yang memunculkan tingkah sosial maupun anti sosial terhadap anak. Dari sinilah kita menyadari bahwa pentingnya peran serta adanya wali atau lembaga yang berperan sebagai wali untuk mewujudkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI yang mengatur tentang Perwalian), salah satunya adalah LKSA PA, yang bertugas sebagai wali dari anak yatim piatu, terlantar dan kurang mampu.

Pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah (1) sistem dan prosedur pelaksanaan perwalian anak oleh LKSA PA Ikatrina, (2) hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perwalian di LKSA PA Ikatrina, (3) upaya LKSA PA Ikatrina dalam melaksanakan perwalian anak perspektif UU yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model analisa data interaktif. Lokasi penelitiannya di LKSA PA Ikatrina.

Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa, (1) Prosedur dan pelaksanaan perwalian anak yang dilakukan oleh LKSA PA Ikatrina telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI tentang Perwalian), (2) Hak dan kewajiban para pihak (LKSA PA dan orang tua/wali) juga sesuai dengan apa yang di perintahkan di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun KHI, (3) Upaya LKSA PA Ikatrina dalam melaksanakan perwalian telah sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia (UU Perkawinan dan KHI). LKSA PA Ikatrina tidak memperlakukan tidak adanya kepengurusan harta kekayaan anak asuh dan pengangkatan anak asuh yang tidak dikuatkan melalui pengadilan. Karena mempunyai alasan yang tepat, yaitu semua anak asuh yang diterima LKSA PA Ikatrina tidak ada yang berstatus yatim piatu yang tidak jelas keluarga maupun kerabatnya, sehingga perlindungan harta kekayaan tetap pada ahli waris anak itu sendiri, selain itu perwalian yang

dilakukan LKSA PA Ikatrina hanya bersifat sementara yang nantinya anak asuh akan dikembalikan kepada orang tua/wali atau kerabatnya.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Anak merupakan titipan dari Allah SWT dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tuanya. Sebagai amanah anak harus diasuh dan dijaga sebaik mungkin oleh orang tuanya, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan identitas dirinya sebagai upaya perlindungan hukum. Kesejahteraan dan perlindungan anak di Indonesia telah diatur oleh berbagai kebijakan dan program, antara lain mulai dari Undang Undang Dasar 1945, di mana anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh Negara. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak telah mengatur tentang hak anak yaitu “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun

dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”, dan tanggung jawab orang tua yaitu bahwa orang tua bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak.<sup>1</sup>

Negara merupakan pihak yang paling harus mempunyai perhatian khusus terhadap anak-anak yang terlantar atau tidak mempunyai orang tua/keluarga inti lagi, karena mereka adalah titipan atau amanah UUD 1945. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka negara harus melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab atas fakir miskin dan anak-anak terlantar yang tidak atau belum mendapatkan hak-haknya. Mereka harus dipelihara, dirawat, dibina, dididik atau dipenuhi hak-haknya, masa kanak-kanak merupakan fase di mana anak mengalami tumbuh kembang untuk menentukan masa depannya.

Pada tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres 36/1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 di mana substansi inti dari KHA adalah adanya hak asasi yang dimiliki anak dan ada tanggung jawab Negara maupun pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk kepentingan terbaik bagi anak agar meningkatnya efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak secara optimal. Kemudian KHA dikuatkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Anak, serta kewajiban dan

---

<sup>1</sup> Mulia Astutik, Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak (Jakarta : P3KS Press, 2013), 1.

tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Di samping itu juga diatur tentang kuasa asuh, perwalian, pengasuhan dan pengangkatan anak, serta penyelenggaraan perlindungan.<sup>2</sup>

Panti Asuhan adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti atau perwalian anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya.<sup>3</sup> Pelayanan sosial anak melalui panti merupakan alternatif terakhir apabila orang tuanya tidak bisa mengasuh karena suatu sebab. Panti mendorong masyarakat untuk ikut serta untuk membantu menangani anak terlantar melalui program perwalian. Di mana anak terlantar dimungkinkan mendapatkan orang tua ataupun keluarga pengganti yang membantu kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.<sup>4</sup> Sebagai orang tua pengganti tentu saja panti asuhan harus menaati segala aturan yang dibuat oleh pemerintah yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Seorang wali harus bisa memenuhi tanggungjawabnya dan mempunyai i'tikad baik demi tumbuh kembang anak asuhnya.

---

<sup>2</sup> Mulia Astutik, Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak (Jakarta : P3KS Press, 2013), 1.

<sup>3</sup> Muhammad Sidik, Buku Panduan Sidang dan Materi Rapat Kerja Nasional (Batam: Fornas LKSA-PSAA Press, 2017),7.

<sup>4</sup> Ali Ridho, Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf (Bandung : Alumni, 1986), 111.

Hal ini sesuai dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan seorang wali harus beritikad baik dalam melaksanakan tugas perwaliannya, sebab anak yang di bawah perwaliannya tersebut bukan darah dagingnya sendiri. Untuk melaksanakan perwalian agar sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 hal ini dapat ditunjukkan dengan cara memberikan perhatian dan pemeliharaan yang baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun kasih sayang. Pada dasarnya, perwalian sama dengan kekuasaan orang tua dalam pemeliharaan anaknya, hanya saja bahwa kekuasaan orang tua meliputi segala segi kehidupan anak baik secara pribadi, harta kekayaan anak maupun dalam bidang hukum perdata maupun pidana sedangkan menurut pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 kekuasaan wali hanya meliputi pribadi anak dan harta bendanya saja. Luasnya perwalian terhadap diri anak adalah seluas seperti apa yang menjadi kewajiban hukum pada pelaksanaan kekuasaan orang tua, yang meliputi pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani serta kesejahteraan.

Perwalian tidak hanya diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan saja, bagi orang-orang beragama Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 107-111. Pasal 107 mengatur bahwa perwalian hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami usia dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah kawin. Perwalian menurut Hukum Islam

meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan. Apabila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali. Pembatalan perwalian lama dan penunjukan perwalian baru ini adalah atas permohonan kerabat tersebut. Untuk menjadi wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain. Syarat menjadi wali adalah harus sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Di samping orang perorangan, Badan Hukum juga dapat menjadi wali.<sup>5</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pengangkatan wali dapat juga terjadi karena adanya wasiat dari orang tua si anak, yang mewasiatkan kepada seseorang atau Badan Hukum tertentu untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia. Selanjutnya pasal 109 menentukan, bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau Badan Hukum dan memindahkannya kepada pihak lain. Pasal 110 mengatur kewajiban wali untuk mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, wali wajib memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya kepada anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat di hindarkan.

---

<sup>5</sup> Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia (Malang : Citra Aditya Bakti,2003), 122.



Apabila anak yang berada di bawah perwalian telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, maka wali berkewajiban menyerahkan seluruh hartanya kepadanya.<sup>6</sup> Untuk itu wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dalam menjalankan tugasnya wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. Dan setelah masa perwalian ini berakhir, Pengadilan Agama berwenang mengadakan perselisihan antara wali dan anak yang berada di bawah perwaliannya, tentang harta yang diserahkan kepadanya. Namun, wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali itu fakir.<sup>7</sup>

Selanjutnya apabila kita meninjau pada ketentuan UU 1945 pasal 34 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan Panti Asuhan sebagai suatu lembaga kesejahteraan sosial adalah merupakan salah satu perwujudan dari pasal tersebut. Seperti yang dilakukan oleh LKSA PA Ikatrina yang beralamat di Jl. Al Hasan Ds. Ngunut Kec. Babadan Kab. Ponorogo. Adalah salah satu panti asuhan yang setiap tahunnya menerima antara 15-20 anak

---

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, Tentang Perwalian (Bandung : Citra Umbara, 2012), 357 – 356.

<sup>7</sup> Ibid, 112.

asuh yang setiap tahunnya semakin meningkat, Panti Asuhan ini bermula dari organisasi IPNU-IPPNU yang pada awalnya mendirikan kegiatan pondok ramadhan tahun 1983 yang diikuti oleh anak-anak mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, atas inisiatif pengurus IPNU-IPPNU ranting maka berdirilah panti asuhan yang bernama IKATRINA tahun 1990 dengan pimpinan pertama Bapak Agus Kusnayaini, banyak hal yang melatarbelakangi di serahkannya seorang anak kepada panti asuhan, di antaranya adalah karena faktor ekonomi yang menyebabkan orang tua tidak mampu merawat anak tersebut. Orang tua lebih memilih menyerahkan anaknya ke panti asuhan agar anak tersebut dapat hidup layak. Penyebab yang lain adalah karena meninggalnya kedua orang tua dan tidak ada yang bersedia merawat anak tersebut sehingga kekuasaan untuk merawat anak diserahkan pada panti asuhan.<sup>8</sup>

Hal lain yang sering terjadi adalah penelantaran terhadap anak, yang disebabkan anak lahir di luar kehendak orang tuanya. Panti Asuhan ini mengadakan penyantunan terhadap anak yang kurang mampu, yatim piatu dan anak terlantar. Tapi di sisi lain ada batasan peran pengasuh sebagai wali bagi anak-anak asuh yang tinggal di panti asuhan tersebut, perwalian yang dilaksanakan oleh LKSA PA Ikatrina hanya bersifat sementara dan sebatas dalam hal pendidikan, baik itu formal maupun non formal, LKSA PA Ikatrina hanya bersifat membantu sehingga dalam hal kesehatanpun

---

<sup>8</sup> K. Ahmad Thohari, Pengasuh LKSA PA IKATRINA, Wawancara, Ngunut 14 Maret 2017.

bekerjasama dengan keluarga anak asuh . LKSA Ikatrina juga tidak menyediakan atau membuatkan daftar harta benda anak asuh yang berstatus yatim piatu.<sup>9</sup>

Dengan diserahkan anak-anak tersebut pada panti asuhan maka mereka akan mendapatkan pengawasan dan pembinaan yang lebih baik. Dengan demikian bahwa tujuan menyelenggarakan panti asuhan adalah bahwa dalam jangka waktu tertentu memberikan pelayanan sosial yang meliputi perawatan, bimbingan, pendidikan, pengembangan dan rehabilitasi serta kemudian menyerahkan mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup lebih layak dan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya terhadap diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Sedangkan fungsi LKSA PA adalah sebagai pengganti keluarga dalam mengembangkan pribadi anak yang meliputi aspek fisik, psikis maupun sosial untuk menyiapkan anak-anak asuh yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab baik dalam ekonomi, mental maupun sosial, serta melindungi dan mengontrol harta anak-anak asuh yang berstatus yatim piatu yang berada di LKSA.

Dengan penjelasan tersebut di atas diketahui bahwa tugas wali sangat berat dan penuh tanggung jawab, maka dengan di tunjuknya seseorang atau badan menjadi wali menuntut tanggung jawab yang besar akan tugasnya.

---

<sup>9</sup>.Wahyu Agus Arifin, Pengurus LKSA PA IKATRINA, Wawancara, Ngunut 15 Maret 2017.

penjelasan perwalian di atas, sudahkah sebuah LKSA PA melaksanakannya? Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang lebih lanjut tentang pelaksanaan perwalian anak yang dilakukan oleh LKSA PA berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini, maka penulis mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul :**“Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA PA Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku di Indonesia (Studi Pada LKSA PA Ikatrina Ds. Ngunut Kec. Babadan Kab. Ponorogo)”**

## **B. PENEGASAN ISTILAH**

1. **Perwalian** adalah pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa sedangkan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.<sup>10</sup>
2. **LKSA PA** adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat yang melaksanakan pengasuhan anak.<sup>11</sup>
3. **Undang-Undang Yang Berlaku di Indonesia** adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>10</sup> Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 26.

<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Kesejahteraan Sosial Anak (Jakarta : Kemensos, 2015), 14.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana sistem dan prosedur perwalian anak pada LKSA PA Ikatrina dari perspektif Undang-Undang yang berlaku di Indonesia (UU Perkawinan dan KHI)?
2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perwalian anak pada LKSA PA Ikatrina dari perspektif Undang-Undang yang berlaku di Indonesia (UU Perkawinan dan KHI)?
3. Bagaimana upaya LKSA PA Ikatrina dalam pelaksanaan perwalian anak perspektif Undang-Undang yang berlaku di Indonesia (UU Perkawinan dan KHI)?

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui sistem dan prosedur perwalian anak di LKSA PA Ikatrina dari Perspektif UU yang berlaku di Indonesia.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perwalian anak pada LKSA PA Ikatrina dari perspektif UU yang berlaku di Indonesia.

- c. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan LKSA PA Ikatrina dalam melaksanakan perwalian pada anak asuh perspektif Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

## 2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperluas dan mengembangkan wawasan pengetahuan serta pemahaman terhadap teori-teori perwalian.
- b. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan dalam penyusunan penulisan hukum yang merupakan syarat untuk mencapai gelar sarjana Strata 1 di Jurusan Ahwalu Syakhsyiyah IAIN Ponorogo.

## E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan Hukum Perdata khususnya mengenai pelaksanaan perwalian anak dalam LKSA PA.
- b. Hasil penelitian ini, dapat dipergunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya hasil penelitian ini, dapat mengembangkan pemikiran, pemahaman, tambahan pengetahuan bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian di bidang perwalian.

- b. Sebagai masukan bagi para pihak yang berhubungan dan berkepentingan dengan perwalian anak pada LKSA PA.

## F. TELAAH PUSTAKA

Setelah meneliti dan mengkaji terhadap skripsi dan pustaka, penulis tidak menemukan penelitian yang membahas tentang pelaksanaan perwalian anak pada LKSA PA Ikatrina berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Hanya saja penulis menemukan penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti, di antaranya adalah :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ulfatul Laila yang berjudul “Tanggung jawab Pengurus Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya Yang Beragama Islam”. Dalam skripsi ini membahas permasalahan mengenai apakah kewenangan pengurus panti apabila orang tua anak belum meninggal dunia, dan bagaimana akibat hukum yang timbul dengan adanya perwalian oleh Panti Asuhan terhadap anak asuhnya. Yang mempunyai kesimpulan bahwa kewenangan pengurus panti asuhan terhadap anak asuhnya bisa dilakukan sebelum orang tua dari anaknya tersebut meninggal dunia, dan akibat dari adanya perwalian oleh pengurus panti asuhan tersebut adalah tidak mengubah nasab anak kandung terhadap orang tua atau ayah kandungnya.<sup>12</sup>

Kedua, skripsi ini ditulis oleh Endang Sri Utami yang berjudul “Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta)”. Pada skripsi ini membahas permasalahan

---

<sup>12</sup> Ulfatul Laila, “Tanggung jawab Pengurus Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya yang *Beragama Islam*”, (Universitas Jember,2012)

mengenai bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan anak di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta/bagaimana kaitannya dengan usaha pemenuhan hak anak, serta bagaimanakah akibat hukum pengangkatan anak yang diangkat baik terhadap orang tua angkat maupun orang tua kandung. Yang mempunyai kesimpulan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan di tempat tinggal calon orang tua angkat, sesuai dengan adat yang dianut oleh calon orang tua angkatnya dengan disaksikan tetangga dan kerabat calon orang tua angkat dan masyarakat setempat. Pelaksanaan pengangkatan anak melalui beberapa tahap yaitu permohonan izin pengasuhan anak, tahap penelitian dan kelayakan, tahap izin pengangkatan anak, tahap permohonan penetapan anak di Pengadilan, tahap pemeriksaan Pengadilan dan tahap putusan Pengadilan. Akibat hukum yang timbul yaitu berdasarkan hukum adat yang berlaku pada orang tua angkatnya tetapi tidak memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya.<sup>13</sup>

Ketiga, skripsi ini ditulis oleh Puteri Riskia yang berjudul “Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya”. Dalam skripsi ini membahas permasalahan mengenai bagaimana kewajiban panti asuhan sebagai wali terhadap anak asuhnya serta bagaimana akibat hukum apabila panti asuhan melalaikan kewajiban terhadap anak asuhnya. Yang mempunyai kesimpulan bahwa kewajiban panti asuhan adalah memberitahukan kepada balai harta peninggalan, mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak

---

<sup>13</sup> Endang Sri Utami, ”Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.)



yang diperwakilkannya, kewajiban untuk mengadakan jaminan, menentukan jumlah uang yang dipergunakan tiap tahun oleh anak dan biaya pengurusan (semua kewajiban yang telah dijelaskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan apabila panti asuhan melalaikan tanggungjawabnya maka akan dikenakan sanksi berupa pemecatan atau membayar ongkos sesuai pasal 368 KUH Perdata<sup>14</sup>

Keempat, skripsi ini ditulis oleh Maryanto yang berjudul “Pengasuhan Anak Pada Panti Asuhan IKATRINA Kabupaten Ponorogo (Kajian Implementasi UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)”. Dalam skripsi ini peneliti memfokuskan pada pelaksanaan pengasuhan anak di Yayasan Ikatrina dan bagaimana implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak pada Panti Asuhan Ikatrina sebagai lembaga pengasuhan. Yang berkesimpulan bahwa kepengasuhan hanya terbatas pada masalah pemeliharaan dan pendidikan anak saja, sedangkan dalam mengimplementasikan UU Perlindungan Anak Panti Asuhan Ikatrina bertanggungjawab baik dari segi pendidikan moral, kepribadian agar anak asuh mempunyai perilaku yang baik di masyarakat, selain itu sebagai upaya mengentaskan anak yatim dan terlantar maka Panti Asuhan Ikatrina memberikan keterampilan dan membantu memperoleh pekerjaan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Puteri Riskia, “Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya” (Universitas Jember, 2012)

<sup>15</sup> Maryanto, “*Pengasuhan Anak Pada Panti Asuhan IKATRINA Kabupaten Ponorogo (Kajian Atas Implementasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2011)

Dengan demikian pembahasan penulis dengan skripsi atau penelitian di atas jelas berbeda. Penelitian penulis adalah “ **Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA PA Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku di Indonesia (Studi Pada LKSA PA Ikatrina Ds. Ngunut Kec. Babadan Kab. Ponorogo)**”. Di dalam skripsi ini pembahasan fokus terhadap bagaimana sistem serta prosedur pelaksanaan perwalian anak pada LKSA PA tersebut, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan dan jenis penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field reseach), penelitian lapangan dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang di perlukan. Adapun metode yang di pakai adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).<sup>16</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di LKSA PA Ikatrina Jl. Al Hasan Ds. Ngunut Kec. Babadan Kab. Ponorogo. Dengan alasan bahwa LKSA PA

---

<sup>16</sup> Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), 82.

tersebut menampung kurang lebih 75 anak asuh dan paling banyak di antara lembaga pengasuhan anak yang lainnya.

### 3. Data dan Sumber Penelitian

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data-data yang berkaitan dengan keterangan dan fakta yang diperoleh dari pengasuh LKSA PA yang berkaitan dengan perwalian. Adapun sumber data yang mendukung tulisan ini terdiri dari sumber data primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini yang di maksud adalah para informan yaitu pengasuh serta pengurus LKSA PA.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi Lapangan, teknik pengumpulan data ini dengan cara terjun langsung ke tempat objek penelitian untuk memperoleh data yang dikehendaki. Kaitannya dengan penelitian ini, studi lapangan dilakukan di LKSA PA Ikatrina dengan teknik wawancara. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadapan hadapan secara fisik.<sup>17</sup>
- b. Studi Kepustakaan, studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen, buku-buku literatur, putusan hakim, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

---

<sup>17</sup> Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), 160.

masalah yang diteliti.<sup>18</sup> Yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, serta Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam.

## 5. Teknik Pengolahan Data

### a. Editing

Memeriksa kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta keseragaman antara masing-masing data.<sup>19</sup>

### b. Organizing

Menyusun data dan sekaligus mensistematiskan dari data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.<sup>20</sup> Di mana penulis menyusun dan mensistematiskan data-data yang sudah di peroleh dalam kerangka paparan yang sudah penulis rencanakan sesuai dengan rumusan masalah yang penulis teliti. Setelah data-data tentang perwalian di LKSA PA Ikatrina terkumpul maka penulis sesuaikan dengan rumusan masalah yang penulis buat, apakah data-data tersebut hasilnya sudah sesuai atau belum.

---

<sup>18</sup> Ibid., 165.

<sup>19</sup> Masri Singaribun dan Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta : LP3IES, 1982), 191.

<sup>20</sup> Ibid., 192.

c. Penemuan Hasil

Melakukan analisa lanjutan terhadap hasil data dengan menggunakan teori. Setelah data-data pelaksanaan perwalian di LKSA PA Ikatrina diperoleh maka penulis menganalisa data-data tersebut dengan teori yaitu perspektif Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

6. Teknik Analisa data

Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis akan menggunakan model analisis interaktif yang di dalamnya terdapat tiga komponen utama yang harus benar-benar dipahami.

- a. Reduksi Data, merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan.
- b. Penyajian Data, merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti. Selain berbentuk narasi, sajian data juga bisa meliputi berbagai jenis matrik, gambar/skema, jaringan kerja kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasinya.
- c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir.

Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan bisa dipertanggungjawabkan.<sup>21</sup>

## **H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokan menjadi lima bab yang tiap bab terbagi dalam sub bagian dan daftar pustaka serta lampiran, untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

### **BAB II : PERWALIAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

Pada bab ini berisi kerangka teori mengenai tinjauan umum tentang anak menurut para ahli serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yang meliputi pengertian anak, hak-hak anak dan macam-macam anak, tinjauan umum tentang perwalian anak menurut Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang meliputi pengertian

---

<sup>21</sup> Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial (Yogyakarta : Airlangga, 2009), 96.

perwalian anak, pengaturan mengenai perwalian anak, asas dan macam perwalian, wewenang untuk menjadi wali, kewajiban menerima perwalian, tugas dan kewajiban seorang wali, cara pengangkatan wali, berakhirnya perwalian, serta tinjauan umum tentang LKSA PA yang meliputi pengertian LKSA PA, fungsi dan tujuan LKSA PA dan pelayanan LKSA PA.

### **BAB III : DATA LAPANGAN TENTANG PERWALIAN PADA LKSA PA IKATRINA TERHADAP ANAK ASUHNYA**

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, syarat-syarat penerimaan anak asuh, pembahasan dan ulasan mengenai sistem pelaksanaan serta prosedur perwalian terhadap anak asuh pada LKSA PA Ikatrina, hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perwalian anak di LKSA PA Ikatrina, upaya pelaksanaan perwalian anak pada LKSA PA Ikatrina perspektif Undang-Undang yang berlaku di Indonesia (UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam).


### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Pada bab ini berisi analisa terhadap sistem dan prosedur perwalian di LKSA PA Ikatrina dari perspektif Undang-Undang yang berlaku di Indonesia (UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), analisa hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perwalian anak pada LKSA PA Ikatrina serta bagaimana upaya pelaksanaan perwalian anak pada LKSA PA Ikatrina perspektif Undang-Undang

yang berlaku di Indonesia (UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam).

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran.





## BAB II

### PERWALIAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

#### A. Kerangka Teoritik

##### 1. Tinjauan Umum Tentang Anak

###### a. Pengertian Anak

Sampai saat ini banyak sekali perbedaan pendapat mengenai anak dari para ahli maupun Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, baik dari segi pengertian maupun batasan umur dikatakan sebagai anak. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua.<sup>22</sup> Menurut The Minimum Age Convention Nomor 138 Tahun 1973 pengertian anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun kebawah, sebaliknya dalam Convention on The Right Of the Child Tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah, sementara itu UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun.<sup>23</sup> Beberapa pengertian anak juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Republik Indonesia di antaranya sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013), 8.

<sup>23</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung : Nuansa, 2006), 19.

1. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).
2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan secara pasti tentang definisi anak, tetapi berdasarkan pasal 330 dijelaskan bahwa belum dewasa adalah belum berusia 21 tahun dan tidak terlebih dahulu kawin.<sup>24</sup>
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
4. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin (pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).
5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).
6. Pengertian anak menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal

---

<sup>24</sup> Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta : Pradnya Paramita, 2009), 91.

6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapatkan izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun. Dalam pasal 47 (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.<sup>25</sup> Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No. 1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

7. Pengetian anak dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci, tetapi dapat kita lihat bahwa dalam pasal 98 ayat (1) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Pasal 15 ayat (1) tentang umur calon suami dan isteri mencapai umur yang telah ditetapkan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Begitu juga dalam ayat (2) bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung : Citra Umbara, 2013), 16.

sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dengan penjelasan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki. Seperti ketentuan dalam UU Perkawinan tahun 1974.

b. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak menurut UU No. 32 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut pada bab III tentang hak dan kewajiban anak menjelaskan bahwa anak mempunyai hak-hak hidup, tumbuh kembang (pasal 4), identitas diri (pasal 5), hak beribadah (pasal 6), hak kesehatan (pasal 8), hak pendidikan (pasal 9), hak berpendapat (pasal 10). Apabila orang tuanya tidak dapat menjamin hak-hak anak tersebut, maka diperlukan lembaga pengasuhan yang dijelaskan dalam pasal 37 bahwa “Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental spiritual maupun sosial”.<sup>26</sup> Dalam pasal 13 UU tentang Perlindungan Anak, setiap anak selama dalam pengasuhan baik dari orang tua, wali, atau pihak lain anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Hak dan Kewajiban Anak (Jakarta : KPPRI dan DepSos RI, 2003), 27

seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.<sup>27</sup> Selain itu anak berhak mendapatkan perlindungan dari :

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
2. Perlibatan dalam sengketa bersenjata
3. Perlibatan dalam kerusuhan sosial
4. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
5. Perlibatan dalam peperangan

Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada bab II pasal 2 sampai dengan pasal 8 diatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraannya. Adapun hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik di dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar (pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

- 2) Hak atas pelayanan

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian dan kebudayaan bangsa untuk menjadi warga

---

<sup>27</sup> Ibid., 18.

negara yang baik dan berguna (pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhannya dengan wajar (pasal 2 ayat 4 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

5) Hak mendapatkan pertolongan pertama

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertamanya berhak mendapatkan pertolongan, bantuan dan perlindungan (pasal 3 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

6) Hak memperoleh asuhan

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan dari Negara atau orang atau badan yang lain (pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ).

7) Hak memperoleh bantuan

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ).

8) Hak diberi pelayanan dan asuhan

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ).

9) Hak memperoleh pelayanan khusus

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan (pasal 7 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

10) Hak mendapat bantuan dan pelayanan

Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama. Pendirian politik dan kedudukan sosial (pasal 8 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

Sedangkan dalam hukum islam hak anak antara lain sebagai berikut :

1. Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Islam melarang orang tua untuk membunuh anak-anak mereka dengan tujuan apapun.
2. Hak dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Nabi telah memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap anak.
3. Hak atas suatu nama, identitas diri dalam Islam. Untuk nama anak, Allah SWT telah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an bahwa anak harus diberi nama.
4. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Rosulullah Saw menjenguk, mendoakan kesembuhan dan mengobati anak-anak yang sakit.
5. Hak berpikir dan berekspresi. Rasulullah membiarkan anak-anak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan bakat dan kemampuannya.
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan dalam kegiatan politik.
8. Hak mendapat perlindungan dan bantuan hukum.
9. Hak untuk tidak dieksploitasi baik ekonomi maupun seksual.<sup>28</sup>

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tidak menjelaskan secara rinci tentang hak anak, tapi dengan melihat penjelasan pasal 77 ayat (3)

---

<sup>28</sup> Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013), 18 – 19.



bab XII yang berbunyi “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.<sup>29</sup> Dan juga penjelasan pasal 45 sampai dengan pasal 49 tentang Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak, yang pada intinya berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, mendapatkan bantuan hukum, serta pemeliharaan walaupun kekuasaan orang tua telah dicabut.

c. Macam-macam anak

Dalam peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur tentang anak dijelaskan bahwa macam-macam anak sebagai berikut :

1. Anak sah: Menurut UU Perkawinan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasal 42 dan 43 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974). Sedangkan dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, serta hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
2. Anak angkat: Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Citra Umbara, 2013), 346.

anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (pasal 1 (9) UU Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014). Dapat juga dikatakan anak dari seorang ibu dan bapak diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri.<sup>30</sup>

3. Anak luar kawin : Anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya.<sup>31</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 100 Kompilasi Hukum Islam).<sup>32</sup>
4. Anak sumbang dan anak zina: Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang ada larangan untuk saling menikahi. Sedangkan anak zina adalah anak yang timbul dari perkawinan yang tidak sah.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Fuad Mohd Fahrudin, Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1985), 60.

<sup>31</sup> Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2006), 80.

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Citra Umbara, 2013), 352.

<sup>33</sup> Ali Affandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 42.

5. Anak asuh: Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar (UU Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014, pasal 1 ayat (10)).

## 2. Tinjauan Umum Tentang Perwalian

### a. Pengertian dan Pengaturan Perwalian

Dalam KUH Perdata pasal 330 ayat (3) disebutkan, bahwa mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam dari bab kelima belas. Sedangkan tentang belum kedewasaan tersebut telah dijelaskan dalam ayat 1 pasal 330, yaitu: belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dulu telah kawin. Maka dapat dirumuskan pengertian dari perwalian yaitu “Pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh Undang-Undang”.<sup>34</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang Perwalian diatur dalam bab XI yaitu pada pasal 50 tentang ketentuan adanya perwalian, pasal 51 tentang penunjukan wali, pasal 52 tentang larangan bagi wali untuk menggadaikan barang milik anak, pasal 53

---

<sup>34</sup> Subekti, Pokok –Pokok Hukum Perdata (Jakarta : Intermasa, 1985), 52 – 53.

tentang pencabutan kekuasaan wali dan pasal 54 tentang kewajiban penggantian kerugian pada anak. Ketentuan-ketentuan mengenai perwalian yang ada sangat terbatas jumlahnya dan tidak lengkap, maka berlaku pasal 66 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu segala ketentuan yang ada sebelumnya yang telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku, tetapi melihat pasal-pasal yang belum lengkap dalam hal perwalian maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>35</sup>

Sedangkan dalam ketentuan umum pasal 1 Kompilasi huruf h dikemukakan, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah perwalian diatur dalam pasal 107-112, yang secara garis besar mempertegas ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan. Karena dalam Kompilasi konsennya adalah bagi orang Islam. Maka penunjukan Pengadilan Agama dilibatkan dalam

---

<sup>35</sup> Ade Sanjaya, "Ketentuan Perwalian", dalam <http://www.landasanteori.com/2015/09/hukum-perwalian-menurut-islam-kuhp.html?m=1>, (diakses pada tanggal 20 September 2015, jam 07.19)

penyelesaian masalah yang timbul akibat dari perwalian adalah dalam rangka kepastian hukum.<sup>36</sup>

b. Asas-asas Perwalian

Dalam hal ini asas-asas perwalian terdapat pada sistem KUH Perdata, yakni :

1. Asas tak dapat dibagi-bagi, pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali (pasal 331 KUH Perdata). Asas ini mempunyai pengecualian dalam 2 hal yaitu :

a) Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi medevoogd (wali serta/wali peserta) berdasarkan pasal 351 KUH Perdata.

b) Jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan yang mengurus barang-barang di luar Indonesia berdasarkan pasal 361 KUH Perdata.

2. Asas persetujuan dari keluarga

Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak ada persetujuan pihak keluarga itu. Sedang pihak keluarga, kalau tidak datang

---

<sup>36</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), 263.

sesudah diadakan panggilan, dituntut berdasarkan pasal 524 KUHP.<sup>37</sup>

c. Macam-macam Perwalian

Ada 3 jenis Perwalian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

1. Perwalian menurut Undang-Undang, yaitu yang disebut dalam pasal 345. Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak kawin yang belum dewasa.
2. Perwalian dengan wasiat, yaitu menurut pasal 355 ditentukan bahwa tiap orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua, atau perwalian, berhak mengangkat seorang wali bagi anaknya, jika perwalian itu berakhir pada waktu meninggal dunia atau dengan penetapan hakim. Perwalian seperti ini dapat dilakukan dengan surat wasiat atau dengan akta notaris.
3. Perwalian Datif, yaitu apabila tidak ada wali menurut Undang-Undang atau wali dengan wasiat, oleh hakim ditetapkan seorang wali (pasal 359).<sup>38</sup>

Undang-Undang Perkawinan hanya mengenal satu jenis wali, yaitu wali yang ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan

---

<sup>37</sup> Soetojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga (Bandung : Alumni, 1972), 188.

<sup>38</sup> Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 157.

kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal. Cara penunjukan wali menurut ketentuan pasal 51 ayat (1) UU Perkawinan adalah melalui surat wasiat atau secara lisan di hadapan dua orang saksi.<sup>39</sup>

d. Wewenang Menjadi Wali

Pada dasarnya setiap orang maupun badan hukum berwenang menjadi wali. Pada pasal 51 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa wali sedapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Sedangkan dalam KHI dijelaskan dalam pasal 107 ayat (4) bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, jujur, dan berkelakuan baik atau badan hukum.<sup>40</sup>

Dalam pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada beberapa perkecualian untuk menjadi seorang wali, yaitu:

- 1) Orang yang sakit ingatan
- 2) Orang yang belum dewasa
- 3) Orang yang ada di bawah pengampuan
- 4) Orang yang telah dipecat atau dicabut dari kekuasaan orang tua atau perwalian, yang ditetapkan dengan ketetapan hakim.

---

<sup>39</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Surabaya : Airlangga, 1991), 223.

<sup>40</sup> Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004), 304 – 305.

5) Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, penitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen balai harta peninggalan kecuali anak-anak tiri dari pejabat itu sendiri.

Mengenai kewenangan seorang istri untuk melakukan perwalian. pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, maka hal ini berarti bahwa seorang istri bebas untuk menerima perwalian dengan atau tanpa bantuan dan ijin tertulis dari suaminya.

Mengenai kewenangan badan hukum, pasal 355 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa badan-badan hukum tidak boleh diangkat menjadi wali. Akan tetapi hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa dalam segala hal apabila hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu dapat diserahkan dan diperintahkan kepada perkumpulan yang berbadan hukum dan bertempat kedudukan di Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa suatu perwalian dapat diserahkan kepada sebuah badan hukum jika badan hukum tersebut berkedudukan di Indonesia dan bertujuan khusus untuk menangani masalah perwalian anak seperti misalnya panti asuhan. Mengenai badan hukum, KHI juga memberi wewenang dalam menjalankan perwalian, perlu diketahui bahwa suatu



perhimpunan atau yayasan memiliki kewenangan dan kewajiban sama dengan wali, kecuali Undang-Undang menentukan lain.<sup>41</sup>

e. Kewajiban Menerima Perwalian

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 menjelaskan bahwa wali sedapat-dapatnya dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, wali tersebut ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi. Dengan demikian seseorang yang ditunjuk sebagai wali oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, asalkan memenuhi syarat tersebut di atas, maka ia wajib menerima perwalian itu. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka wali dapat dicabut kekuasaannya dan pengadilan menunjuk orang lain sebagai wali.

Peraturan dalam KHI tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang ada dalam UU Perkawinan, hanya saja ketentuan dalam kompilasi lebih tegas daripada UU Perkawinan, karena kompilasi konsennya adalah bagi orang-orang islam. Maka Pengadilan Agama sangat berperan dalam hal perwalian dalam pasal 109 KHI orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian, penunjukan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan

---

<sup>41</sup> Subekti dan Tjirtrosudibio, Kitab Undang Hukum Perdata (Jakarta : Pradnya Paramita, 2009), 106.

masalah akibat dari perwalian dan pencabutan perwalian adalah dalam rangka kepastian hukum.<sup>42</sup>

f. Kewajiban Wali

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban wali diatur sebagai berikut:

1. Wali wajib mengurus anak yang di bawah kekuasaannya atau di bawah perwaliannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu (pasal 51 ayat 3 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan).
2. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak itu (pasal 51 ayat 4 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) .
3. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya (pasal 51 ayat 5 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).
4. Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya (pasal 48 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

---

<sup>42</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), 263.

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban wali sebagai berikut :

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
2. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
3. Wali bertanggungjawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
4. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya, pembukuan tersebut ditutup tiap satu tahun sekali.
5. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.

Secara sederhana kewajiban wali tersebut adalah pertama wajib mengurus anak di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut. Kedua wajib membuat daftar harta bendanya yang berada di bawah

penguasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak-anak yang berada di bawah asuhannya. Ketiga wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.<sup>43</sup>

g. Cara pengangkatan wali

Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau secara lisan di hadapan dua orang saksi, dengan ketentuan ayat 2 bahwa wali yang ditunjuk sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pengangkatan wali dapat terjadi karena adanya wasiat dari orang tua si anak, yang mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum tertentu untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal. (pasal 108 Kompilasi Hukum Islam). Selanjutnya pasal 109 menentukan, bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain. Ketentuan KHI melibatkan

---

<sup>43</sup> Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004), 307.

badan hukum untuk dijadikan wali. Dan juga keterlibatan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah yang timbul atas perwalian.

Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengangkatan wali dibedakan menjadi tiga antara lain :

1. Perwalian menurut Undang-Undang, yaitu yang disebut dalam pasal 345. Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak kawin yang belum dewasa.
2. Perwalian dengan wasiat, yaitu menurut pasal 355 ditentukan bahwa tiap orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua, atau perwalian, berhak mengangkat seorang wali bagi anaknya, jika perwalian itu berakhir pada waktu meninggal dunia atau dengan penetapan hakim. Perwalian seperti ini dapat dilakukan dengan surat wasiat atau dengan akta notaris.
3. Perwalian Datif, yaitu apabila tidak ada wali menurut Undang-Undang atau wali dengan wasiat, oleh hakim ditetapkan seorang wali (pasal 359).<sup>44</sup>

Ketentuan dalam KUH Perdata di atas berlaku sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan dalam pasal 66 seperti berikut : “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini

---

<sup>44</sup> Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 157.

ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk wetboek) dan pengaturan yang lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh yang diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku”.<sup>45</sup>

#### h. Berakhirnya Perwalian

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan berakhirnya perwalian apabila anak yang berada di bawah perwalian telah mencapai umur 21 tahun, maka wali berkewajiban menyerahkan seluruh hartanya kepadanya (pasal 111 Kompilasi Hukum Islam). Dan setelah masa perwalian ini berakhir, Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan anak yang berada di bawah perwaliannya, tentang harta yang diserahkan kepadanya.<sup>46</sup>

Dalam pasal 53 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa seperti halnya orang tua, kekuasaan wali atas anak dapat dicabut yang menyebabkan berakhirnya suatu perwalian. Hal ini dapat disebabkan karena:

1. Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anak.
2. Ia berkelakuan buruk sekali.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Yudhi Marza, “Tanggungjawab Wali Terhadap Anak yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian yang Berada di Banda Aceh)” (Tesis pada Mkn : Medan, 2013), 44.

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Citra Umbara, 2013), 356.

<sup>47</sup> Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004), 306.

R Soetojo Prawirohamidjoyo mengatur lebih luas tentang berakhirnya perwalian yaitu dapat ditinjau dari sudut wali maupun dari sudut anak yang ada di bawah perwalian.

1. Dalam hubungannya dengan keadaan anak yang berada di bawah perwalian, perwalian dapat berakhir karena:
  - (a) Anak menjadi dewasa.
  - (b) Matinya anak yang ada di bawah perwalian.
  - (c) Timbulnya kembali kekuasaan orang tua, yang ditetapkan dengan penetapan hakim.
  - (d) Pengesahan anak di luar kawin yang diakui oleh orang tuanya.
2. Dalam hubungannya dengan tugas wali, perwalian akan berakhir karena hal-hal sebagai berikut:
  - (a) Adanya pencabutan kekuasaan sebagai seorang wali karena alasan-alasan sebagai berikut:
    - (b) Wali berkelakuan buruk sekali.
3. Dalam melakukan tugasnya, wali telah dipecat dari kekuasaan perwalian karena meyalahgunakan kekuasaan atau mengabaikan kewajibannya.
4. Wali dalam keadaan pailit
5. Jika wali mengajukan perkara di muka hakim untuk melawan anak di bawah perwaliannya yang menyangkut kedudukan, kekayaan, atau sebagian besar harta kekayaannya.

6. Wali dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan yang menyangkut kesusilaan, kemerdekaan, nyawa atau penganiayaan terhadap diri anak yang berada di bawah perwaliannya.
  7. Wali dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditiadakan dengan pidana penjara dua tahun atau lebih.
  8. Jika wali alpa memberitahukan terjadinya perwalian kepada Balai Harta Peninggalan.
  9. Jika wali tidak memberikan perhitungan tanggung jawab terhadap Balai Harta Peninggalan serta inventarisasi harta kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya.
  10. Pembebasan terhadap wali atau pemecatan dari perwalian berdasar atas kepentingan anak di bawah perwalian, dengan alasan sebagai berikut:
    - (a) Wali tidak cakap melakukan perwalian, misalnya karena sakit ingatan atau wali diletakkan di bawah pengampuan.
    - (b) Wali tidak dapat mengatasi tingkah laku anak yang berada di bawah perwaliannya. (R Soetojo Prawirohamidjoyo, 1982:206)
3. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan (LKSA PA)
- a. Pengertian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan (LKSA PA).



Dalam buku Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang di maksud dengan LKSA adalah lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pengasuhan anak. Lembaga dari pemerintah yang memberi kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya. Namun pelayanan anak melalui panti merupakan alternatif terakhir apabila orang tuanya tidak bisa mengasuh karena suatu sebab.<sup>48</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Panti Asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diartikan sebagai rumah, tempat atau kediaman yang digunakan untuk memelihara (mengasuh) anak yatim, piatu, yatim piatu dan juga termasuk anak terlantar. Santoso memberikan pengertian sebuah panti asuhan sebagai suatu lembaga yang sangat terkenal untuk membentuk perkembangan anak-anak yang tidak memiliki keluarga ataupun yang tidak tinggal bersama keluarga.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa panti asuhan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap anak-anak sebagai wakil orang tua dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak asuh agar mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sampai mencapai tingkat kedewasaan yang matang serta mampu

---

<sup>48</sup> Muhammad Sidik, Buku Panduan Sidang dan Materi Rapat Kerja Nasional (Batam: Fornas LKSA-PSAA Press, 2017), 43-44 .

melaksanakan perannya sebagai individu dan warga negara di dalam kehidupan masyarakat.

b. Fungsi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengembangan

Pendekatan ini lebih menekankan pada potensi, kemampuan anak asuh dan bukan penyembuhan, dalam arti lebih kepada pengembangan kemampuannya untuk mengembangkan diri sendiri sesuai situasi dan kondisi lingkungannya.

2. Perlindungan

Fungsi perlindungan ditunjukkan untuk menghindarkan anak dari perlakuan salah dan eksploitasi oleh orang tua. Aspek perlindungan juga diarahkan kepada keluarga dalam meningkatkan kemampuan untuk mengasuh anak dan melindungi keluarga dari kemungkinan perpecahan.

3. Pemulihan dan Penyantunan

Dalam fungsi ini panti mengupayakan untuk pemulihan dan penyantunan serta pengentasan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial anak asuh.

#### 4. Pencegahan

Pada fungsi pencegahan ini ditekankan pada intervensi terhadap lingkungan sosial anak, yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari perilaku yang sifatnya menyimpang, di sisi lain mendorong lingkungan sosial.<sup>49</sup>

#### c. Tujuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (1997) yaitu :

1. Memberikan pelayanan berdasarkan profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakat.
2. Penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan sehingga membentuk manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan panti asuhan adalah memberikan pelayanan, bimbingan dan keterampilan kepada anak asuh yang berkualitas. Standar Nasional Pengasuhan dan

---

<sup>49</sup> Andayani Listyawati, *Penanganan Anak Terlantar Melalui Panti Asuhan Milik Perorangan* (Yogyakarta : B2P3KS Press, 2008), 23-24.

Perwalian untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah seperti orang tua bagi anak-anak yang ditempatkan di panti asuhan.<sup>50</sup>

d. Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Pelayanan adalah suatu usaha pemberian bantuan atau pertolongan kepada orang lain, baik materi maupun non materi agar orang tersebut dapat mengatasi masalahnya. Adapun pelayanan pengasuhan pengganti orang tua meliputi :

1. Asrama

Sistem pengasuhan di asrama, anak yang cenderung bersifat klasikal dan kurang memperhatikan karakteristik individual anak, maka diupayakan agar asrama anak didesain dalam kelompok kecil.

2. Keluarga Asuh

Penyelenggaraan keluarga asuh pada panti akan sangat membantu anak untuk mengembangkan hubungan sosial yang lebih baik. Peran seorang ibu, ayah atau saudara pengganti akan memberikan suasana nyaman yang dapat memberikan kemudahan pada anak untuk dapat tumbuh dan berkembang seperti anak pada umumnya yang dibesarkan dalam keluarga biologis.

3. Kelompok Asuhan Anak

---

<sup>50</sup> Fakhrizal, "Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak", dalam <http://www.jejakpendidikan.com/2016/11/pengertian-fungsi-dan-tujuan-lembaga.html?m=1>, (diakses pada tanggal 9 November 2016, jam 07.03).

Untuk anak-anak tertentu yang memiliki kebutuhan khusus, yang tidak memungkinkan untuk diasuh dalam asrama maupun keluarga asuh (karena kelalaian pelaku), maka kelompok anak sejenis ini dapat diasuh oleh seorang pengasuh khusus yang terlatih. Pengasuh berperan sebagai orang tua yang melakukan asuhan dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan dan tumbuh kembangnya, dengan dukungan para ahli terapi lainnya.

#### 4. Penitipan Anak

Panti Sosial Asuhan Anak merumuskan program penitipan anak yang berusia 3 bulan-5 tahun yang memerlukan asuhan, rawatan dan pembinaan pada waktu tertentu karena orang tuanya bekerja atau ada keperluan lain.

#### 5. Perwalian

Panti mendorong masyarakat untuk ikut serta membantu menangani anak terlantar melalui program perwalian. Di mana anak terlantar dimungkinkan mendapatkan orang tua ataupun keluarga pengganti yang membantu kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Hanif Asmara, Pedoman Pelayanan Sosial Anak Terlantar Melalui Panti Sosial Asuhan Anak (Jakarta : Departemen Sosial RI, 2007), 22–23.

### **BAB III**

#### **DATA LAPANGAN TENTANG PERWALIAN PADA LKSA PA IKATRINA TERHADAP ANAK ASUHNYA**

##### **A. Gambaran Umum Lembaga Kesejahteraan Anak Panti Asuhan Ikatrina**

Panti asuhan sebagai suatu lembaga kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam menemukan kembali kebutuhan fisik, mental maupun sosial pada anak-anak asuh agar memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya. Hal ini merupakan salah satu jawaban untuk mengatasi anak-anak terlantar. Untuk mengatasi serta menyelesaikan masalah-masalah sosial yang masih menjadi ganjalan, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta mendirikan lembaga sosial yang bertujuan menampung anak-anak terlantar dan yatim piatu. Salah satu lembaga sosial tersebut adalah Panti Asuhan Ikatrina.

Berbicara tentang perwalian anak di Panti Asuhan Ikatrina maka tidak luput dari gambaran umum lokasinya. Sebagaimana ditemukan dalam dokumentasi Panti Asuhan Ikatrina sebagai berikut.

Panti Asuhan Ikatrina adalah sebuah lembaga pengasuhan anak yang menyediakan fasilitas pelayanan kesejahteraan, pendidikan dan sosial untuk melayani anak terlantar, panti asuhan ini berada dibawah naungan Yayasan Ikatrina IPNU-IPPNU. Panti asuhan ini bermula dari

organisasi IPNU-IPPNU Desa Ngunut Kecamatan Babadan yang awal mulanya dalam acara makesta tahun 1983 mendirikan kegiatan pondok ramadhan yang diikuti oleh anak-anak mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, atas inisiatif dari pengurus IPNU-IPPNU ranting Ngunut maka berdirilah panti asuhan yang bernama IKATRINA (Ikatan Putra Putri Nahdhatul Ulama) tahun 1990 dengan pimpinan pertama Bapak Agus Kusnayaini. Panti asuhan ini mengadakan penyantunan terhadap anak-anak kurang mampu, yatim piatu dan anak terlantar. Dalam panti tersebut anak-anak kurang mampu, yatim piatu, dan anak terlantar ditampung untuk diberikan suatu pelayanan dan bimbingan agar anak-anak tumbuh dan berkembang dengan wajar secara lahir dan batin. Tetapi anak asuh tersebut belum diasramakan masih ikut orang tuanya masing-masing, kemudian tahun 1991 anak asuh baru diasramakan bertempat di rumah Bapak Abdul Salam dan menampung anak asuh kurang lebih 15 anak.

Sejalan dengan berjalannya waktu segenap pengurus berusaha untuk dapat mempunyai asrama sendiri, atas kerja keras semua pengurus dan berbagai pihak akhirnya berdirilah bangunan asrama yang bertempat di Jl. Al-Hasan No. 16 Ngunut 1, kemudian tahun 1991 anak asuh diboyong ke asrama baru dan berjumlah kurang lebih 20 anak asuh. Selang beberapa tahun LKSA PA Ikatrina mendapat tanah wakaf dari keluarga Bapak Mahfud. Inilah awal pembangunan sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan di panti

asuhan tersebut. LKSA PA Ikatrina diketuai oleh Bapak Drs. Sutikno, MM., setelah tahun-tahun sebelumnya mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan.<sup>52</sup> Bapak Drs. Sutikno, MM., menjabat dari tahun 2000 sampai sekarang, Panti Asuhan Ikatrina berangsur-angsur mengalami kemajuan yang cukup baik dengan kapasitas 75 anak asuh, sekarang ini Panti Asuhan Ikatrina sudah mempunyai gedung baru yang ditempati sebagai ruang tamu, kantor, kamar, aula, masjid, dapur dan tempat belajar.

LKSA PA Ikatrina telah mengadakan hubungan kerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi. Relasi dalam panti asuhan ini adalah bekerja sama antara panti asuhan dengan organisasi lain yang mengadakan koordinasi dengan panti-panti lain, baik swasta maupun pemerintah. LKSA PA Ikatrina berkedudukan di Jl. Al-Hasan No. 16 Ngunut Babadan Ponorogo yang sampai saat ini memiliki anak asuh sebanyak 75 anak dengan perincian tingkat pendidikan sebagai berikut.<sup>53</sup>

- a. 20 anak : putra SMA
- b. 17 anak : putri SMA
- c. 20 anak : putra SMP
- d. 18 anak : putri SMP

Dengan rincian usia sebagai berikut :

---


<sup>52</sup> Ahmad Tohari, Pengasuh LKSA PA Ikatrina, hasil wawancara 14 Maret 2017.

<sup>53</sup> Miin Daryati, Pengurus LKSA Panti Asuhan Ikatrina, hasil wawancara. 8 April 2017.



- a. 12 – 15 tahun : putra putri 38 anak
- b. 16 – 19 tahun : putra putri 37 anak

Susunan organisasi dalam kepengurusan LKSA PA Ikatrina sebagai berikut :



Panti asuhan merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar agar mereka dapat tumbuh kembang secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosialnya. Panti asuhan diharapkan mampu melaksanakan kuasa asuh atas anak yang diartikan sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Sehingga dalam kehadirannya suatu panti asuhan diharapkan mampu memberikan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan demi perkembangan jiwa yang baik bagi para anak asuhnya. Untuk

menciptakan suasana tersebut dibutuhkan suatu program kerja tertentu dalam menjalankan sebuah panti asuhan. Untuk melaksanakan program kerja tersebut diperlukan hal-hal sebagai berikut :

## 1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam LKSA Ikatrina terdiri atas :

- a. Dewan penasehat
- b. Ketua panti asuhan
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Urusan teknis, yang terdiri atas :
  - 1). Unit pembinaan dan pendidikan
  - 2). Unit keamanan dan pemeliharaan
  - 3). Unit usaha dan dana
  - 4). Unit rumah tangga
  - 5). Unit hubungan masyarakat
  - 6). Unit sarana dan prasarana

## 2. Personalia

Dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya LKSA Ikatrina mempunyai tenaga-tenaga sebagai berikut:

- a. Tenaga struktural  
yaitu pejabat yang akan melaksanakan tugas-tugas organisasi dalam panti asuhan.
- b. Tenaga non struktural

yaitu para staf yang diperlukan untuk membantu melaksanakan tugas pimpinan unit-unit organisasi.

c. Tenaga fungsional

yaitu tenaga-tenaga profesional yang bertugas melaksanakan fungsi bimbingan dan pembinaan serta ketrampilan kerja anak asuh.

3. Mekanisme Kerja

Dalam pengelolaan fisik panti asuhan, Ketua Panti Asuhan dibantu oleh tenaga yang mengatur bidang rumah tangga atau asrama, kesejahteraan, ketertiban dan keamanan dan tata usaha. Sedangkan dalam pembinaan dan pendidikan anak-anak asuh Kepala Panti Asuhan dibantu oleh tenaga pengasuh, tenaga pendidik atau ahli dan pekerja sosial. Mekanisme kerja yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Panti Asuhan bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan sosial di dalam panti asuhan.
- b. Urusan tata usaha bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan, serta urusan dalam.
- c. Unit asuhan bertanggung jawab melaksanakan asuhan, pendidikan, pembinaan mental spiritual dan latihan ketrampilan.
- d. Unit hubungan masyarakat melaksanakan kegiatan penyaluran dalam masyarakat.
- e. Bidang rumah tangga bertugas:
  - 1) Berfungsi mewakili Kepala Panti Asuhan.

- 2) Harus dapat berada di panti asuhan selama 24 jam setiap hari.
- 3) Bertindak selaku kepala asrama yang bertugas memelihara dan menjaga sarana dalam panti asuhan serta penghuninya.
- 4) Membantu terlaksananya program panti asuhan yang telah direncanakan.
- 5) Menerima, mencatat, menyimpan dan menyalurkan barang-barang yang diterima oleh panti asuhan.
- 6) Meneliti, menyusun, menyediakan, dan menyalurkan barang-barang yang dibutuhkan.
- 7) Menginventarisasi semua barang dan sarana yang digunakan.
- 8) Mengawasi penggunaan sarana dalam panti asuhan agar dapat terpelihara kemanfaatannya.

f. Bidang ketertiban dan keamanan bertugas:

- 1) Menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan panti asuhan.
- 2) Menjaga keamanan semua hak milik panti asuhan.
- 3) Menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban semua penghuni panti asuhan.
- 4) Membantu kelancaran pelaksanaan program panti asuhan.

Kegiatan pokok yang dilakukan oleh Panti Asuhan Ikatrina adalah sebagai berikut:

1. Menyantuni anak asuh.
2. Memberikan pendidikan formal dan keterampilan di luar jam sekolah.
3. Memberikan bimbingan rohani.
4. Melatih untuk bisa melayani sesama.

#### **B. Syarat-Syarat Penerimaan Anak Asuh di LKSA Panti Asuhan Ikatrina**

Syarat-syarat untuk penerimaan anak asuh di LKSA PA Ikatrina sangat diperhatikan dan ditekankan oleh pihak panti, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik oleh panti asuhan sendiri maupun bagi anak asuhnya di kemudian hari. Adapun syarat-syarat tersebut adalah :

1. Anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, anak terlantar (anak dari keluarga yang broken home) dan anak yang masih mempunyai orang tua tapi tidak mampu.
2. Anak yang dititipkan di panti asuhan tersebut mulai umur 12 tahun sampai 15 tahun.
3. Surat keterangan dari aparat desa yang menyatakan bahwa anak tersebut benar-benar terlantar atau orang tuanya tidak mampu.
4. Surat keterangan lahir (kalau ada)

5. Surat perjanjian tentang kesediaan orang tua atau wali untuk menerima kembali apabila pelayanan anak asuh dianggap selesai.

Di samping syarat-syarat penerimaan tersebut di atas panti asuhan memberikan syarat-syarat tambahan yang mana untuk lebih meyakinkan bahwa anak tersebut masuk dalam kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh pihak panti asuhan seperti :

1. Surat keterangan dari orang tua yang bersangkutan yang menyatakan bahwa mereka benar-benar tidak mampu merawat anaknya.
2. Orang yang bersangkutan meminta surat keterangan dari RT, RW, atau Kepala Desa yang menyatakan atau menerangkan bahwa keadaan orang tua yang bersangkutan tidak mampu untuk memelihara baik secara materi maupun secara moril.
3. Pihak panti mengadakan penelitian dan penjajakan (survey) terhadap keadaan orang tua si anak yang akan diterima di panti asuhan tersebut, mengingat di zaman ini banyak orang tua yang sengaja melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai orang tuanya. Adapun kegiatan survey tersebut meliputi :
  - a. Meninjau secara langsung ke rumah orang tua si anak yang bersangkutan untuk melihat keadaan yang sebenarnya.
  - b. Mengadakan wawancara secara langsung kepada orang, keluarga, ataupun tetangga sekitar rumah si anak tinggal

apakah orang tua si anak tersebut benar-benar tidak mampu memelihara anaknya.

- c. Mencari kemungkinan-kemungkinan apakah tidak ada keluarga dari pihak ayah atau ibu yang sanggup memelihara anak tersebut dengan layak.<sup>54</sup>

Semua yang disebutkan di atas dilaksanakan oleh LKSA PA Ikatrina untuk menghindari penipuan-penipuan yang dilakukan para orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, dengan alasan yang dibuat-buat bahwa mereka tidak mampu memelihara dan mendidik anaknya dengan baik, dengan demikian tidak sembarangan anak diterima di Panti Asuhan Ikatrina.

Kemudian untuk tugas serta kewajiban pengurus dan pengasuh pada LKSA PA Ikatrina adalah memelihara serta mengasuh anak asuhnya sampai mereka mandiri dan sudah mencapai tingkat kedewasaan yang matang serta mampu melaksanakan perannya sebagai individu dan warga negara di dalam kehidupan masyarakat. Tugas pengasuh dan pengurus adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Kepentingan Terbaik Anak

- 1) Berkomunikasi dan bekerjasama dengan anak, baik secara individual maupun kelompok.

---

<sup>54</sup> Siti Khotijah, Pengurus Panti Asuhan Ikatrina, hasil wawancara. 8 April 2017.

<sup>55</sup> Aziat, pengurus LKSA PA Ikatrina, hasil wawancara. 9 April 2017.

- 2) Mempromosikan anak dalam keberbakatan dan memungkinkan anak untuk melakukan pilihan.
- 3) Mampu bekerja mendukung panti/lembaga asuhan dan memiliki pengalaman bekerja serta sehat jasmani dan ruhani.

b. Keberlangsungan Hidup dan Perkembangan

- 1) Melakukan pengawasan dalam bentuk positif terhadap perilaku anak.
- 2) Memiliki komitmen dan kemauan untuk mengasuh anak yang dinyatakan secara tertulis.
- 3) Menjalankan penugasan pengasuhan yang diwujudkan dalam bentuk kesepakatan kerja tertulis sebagai pengasuh.

c. Partisipasi

- 1) Berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan anak
- 2) Melakukan review terhadap pelaksanaan pengasuhan dengan mempertimbangkan pendapat anak.

d. Pelayanan pengasuh kepada anak

- 1) Memberikan pendidikan agama kepada anak asuh
- 2) Memberikan pelayanan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat anak asuh.
- 3) Melaksanakan hak asasi anak asuh
- 4) Memberikan kesempatan pada anak asuh untuk mendapatkan hak menentukan pilihan bagi dirinya sendiri.



- 5) Memberikan pelayanan yang di dasarkan pada kebutuhan yang sesungguhnya.
- 6) Mengupayakan kehidupan anak asuh lebih bermakna bagi diri, keluarga dan masyarakat.
- 7) Menciptakan suasana kehidupan dalam LKSA yang bersifat kekeluargaan.
- 8) Menjamin terlaksananya pelayanan bagian anak asuh yang disesuaikan dengan perkembangan pelayananan anak asuh secara terus menerus serta meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak.
- 9) Menerapkan pendekatan antar disiplin dan antar profesi.
- 10) Memasyarakatkan informasi tentang aksebilitas bagian anak asuh agar dapat memperoleh kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana serta perlindungan sosial dan hukum.

### **C. Sistem Pelaksanaan Serta Prosedur Perwalian di LKSA PA Ikatrina**

Setelah mengadakan penelitian di LKSA PA Ikatrina ternyata perwalian tidak dilakukan dengan penguatan Pengadilan Negeri, tetapi cukup dengan adanya surat penyerahan dan persetujuan yang ditandatangani oleh para pihak, yaitu pihak panti asuhan dan pihak orang tua atau wali dari si anak itu sendiri. Pihak panti asuhan menyediakan surat tersebut, jika kedua belah pihak sepakat dan bersedia

menandatangani, maka secara otomatis perwalian tersebut sudah dianggap sah dan mulailah perwalian itu.

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya serta pengurusan harta benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-Undang. Karena itu dalam proses perwalian di Panti Asuhan Ikatrina sangatlah di perhatikan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan dituduhnya pihak panti asuhan mengambil anak orang dengan seenaknya saja, sehingga menyulitkan anak dalam menentukan statusnya. Selain itu pihak panti asuhan juga sangat memperhatikan dan tanggung jawab dalam proses dan pelaksanaan perwaliannya seperti menampung, mengasuh, membimbing, mendidik, serta merawat anak asuh dengan baik dan ikhlas.

Dalam hal ini maka pihak keluarga harus menandatangani surat penyerahan anak asuh kemudian diberikan kembali kepada Panti Asuhan untuk bukti serta arsip panti asuhan tersebut. Bukan saja ditandatangani oleh pihak panti dan orang tua atau wali saja melainkan juga harus ditandatangani oleh Kepala Desa, dengan harapan bahwa surat penyerahan ini dibuat dengan sebenar-benarnya oleh setiap pihak yang bersangkutan, sehingga surat ini dapat menjadi bukti sah atas terjadinya proses perwalian antara si anak dengan pihak panti asuhan. Selain surat penyerahan, harus ditandatangani juga surat persetujuan yang isinya adalah pernyataan setuju dari pihak orang tua atau wali

terhadap ketentuan-ketentuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pimpinan Panti Asuhan dan tidak akan menuntut hal-hal yang lebih dari yang ditetapkan. Dan si anak asuh sendiri harus berjanji untuk sanggup mematuhi dan bersedia menerima semua tata tertib yang ada di panti asuhan. Tata tertib tersebut antara lain:<sup>56</sup>

1. Ibadah
  - a. Sholat berjamaah di mushola.
  - b. Melaksanakan Sholat Dhuha berjamaah.
  - c. Bersegera mendatangi mushola ketika masuk waktu sholat.
  - d. Datang ke mushola maksimal iqomah dikumandangkan.
  - e. Berjamaah dzikr setelah sholat.
  - f. Berpakaian sopan, bersih dan rapi ketika sholat.
  - g. Selalu mengikuti aurod surat-surat pilihan sesuai jadwal.
  - h. Mengikuti kegiatan keagamaan yang telah dijadwalkan oleh pengasuh.
2. Busana dan rias
  - a. Memakai busana muslim/muslimah (longgar, tidak transparan dan rapi).
  - b. Larangan memakai pakaian jenis pensil, jeans, pakaian dengan penutup kepala serta sejenisnya.
  - c. Larangan memakai tata rias berwarna (menor).
  - d. Larangan bersanggul tinggi dan mewarnai rambut.

---

<sup>56</sup> Aziat, Pengurus Panti Asuhan Ikatrina, hasil wawancara. 9 April 2017

- e. Santri berambut pendek dan rapi.
  - f. Memakai seragam sesuai jadwal yang berlaku.
  - g. Memakai seragam almamater, ketika ada acara resmi sesuai kesepakatan.
  - h. Seragam sekolah dipakai hanya waktu jam sekolah.
3. Perijinan tamu
- a. Perijinan wajib membawa buku ijin kepada pengasuh.
  - b. Ijin ketika akan keluar dari lingkungan panti kepada petugas perijinan.
  - c. Pamit sebelum berangkat ke sekolah kepada ustad/ustadzah.
  - d. Memberi salam/kabar ketika kembali ke panti.
  - e. Larangan memasukkan tamu ke dalam kamar sebelum ada ijin dari ustad/ustadzah yang berwenang.
  - f. Menerima tamu di ruang yang telah disediakan.
4. Kriminal dan penggunaan alat transportasi dan komunikasi
- a. Larangan menggunakan barang bukan haknya (mengghasab).
  - b. Larangan mengambil barang bukan haknya (mencuri).
  - c. Larangan merokok.
  - d. Larangan membawa dan mengkonsumsi minuman keras dan narkoba.
  - e. Larangan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan cedera dan permusuhan.
  - f. Larangan membawa senjata tajam.

- g. Larangan membawa HP dan alat-alat komunikasi sejenisnya.
  - h. Menggunakan telepon panti setelah ada ijin dari ustad/ustadzah yang berwenang.
  - i. Larangan membawa sepeda motor ke panti.
  - j. Sepeda motor panti digunakan hanya untuk kepentingan panti.
  - k. Penggunaan komputer dan TV sesuai dengan jadwal yaitu:
    - 1). Ahad mulai pukul 07.00-11.00.
    - 2). Jum'at mulai Pukul 14.00-15.00
    - 3). Malam mulai Pukul 22.00-23.00
5. Pergaulan, hak dan kewajiban
- a. Dilarang berkhawat bukan muhrimnya di panti maupun di luar panti.
  - b. Dilarang memasuki kamar orang lain (putra ke putri atau sebaliknya).
  - c. Menggunakan nama asli ketika memanggil orang lain.
  - d. Penggunaan bahasa yang santun.
  - e. Berbahasa sesuai dengan program bahasa.
  - f. Berperilaku yang baik dan sopan
  - g. Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan jadwal dan aturan yang disepakati.
  - h. Siap tidak menikah selama pendidikan di panti.

Tata tertib tersebut di atas wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh santri ketika surat penyerahan dan persetujuan sudah ditandatangani

oleh masing-masing pihak. Setelah data-data dan syarat-syarat anak lengkap dan sudah diterima oleh panti asuhan, pada saat itulah pihak panti asuhan menjadi walinya, dan anak itu menjadi anak asuhnya. Jadi sebenarnya masalah anak yatim, piatu, yatim piatu, anak terlantar sebenarnya dalam kedudukannya merupakan tanggung jawab orang tua atau walinya, tetapi karena orang tua ataupun walinya tidak bisa melakukan tugas yang telah ditentukan Undang-Undang karena alasan seperti tidak mampu memelihara, membiayai dan mendidik, maka orang tua atau walinya menyerahkan anak tersebut kepada panti asuhan, sehingga pada saat itu panti asuhan bertindak sebagai wali (Pengurus Panti Asuhan) dan akan mewakili segala urusan si anak.

Dengan penjelasan di atas maka proses atau prosedur perwalian yang dilakukan oleh LKSA PA Ikatrina cenderung kepada adat atau kebiasaan para pihak, karena tidak ada penguatan atau pengangkatan dari pengadilan, atau penunjukan dari orang tua sebelum ia meninggal, atau dengan surat wasiat atau lisan di hadapan 2 orang saksi. Hal-hal yang menyebabkan tidak dilakukannya penguatan Pengadilan serta penunjukan lewat surat wasiat atau lisan di hadapan 2 orang saksi adalah sulitnya mengurus hal itu, besarnya biaya yang diperlukan dan waktu yang dipergunakan sangat banyak dan lama, mengingat banyaknya anak asuh pada panti asuhan tersebut. Serta perwalian yang

dilakukan LKSA PA Ikatrina hanya bersifat sementara sampai anak telah dewasa atau tamat pendidikan SMA.<sup>57</sup>

Perwalian di LKSA PA Ikatrina dihentikan atau berakhir dengan pertimbangan-pertimbangan berikut<sup>58</sup> :

1. Anak asuh yang tingkah lakunya selalu melawan apa yang dilaksanakan pihak panti asuhan demi kebaikan diri anak asuh.
2. Anak asuh tersebut merusak nama baik lembaga.
3. Anak asuh yang tingkah lakunya tidak bisa berubah menuju ke arah positif.
4. Bila anak asuh telah menamatkan Sekolah Menengah Atas dan telah memperoleh ijazah, maka perwalian terhadap anak tersebut sudah dapat dihentikan atau dengan kata lain anak itu sudah tidak lagi menjadi beban dan tanggungjawab dari panti asuhan dengan kesimpulan anak itu sudah diserahkan kembali kepada keluarganya. Dilepaskan atau diberhentikan perwalian terhadap si anak tersebut karena pihak panti asuhan menganggap anak tersebut telah dapat mandiri untuk dilepaskan dalam kehidupan masyarakat. Namun ada pengecualian bagi anak asuh yang

---

<sup>57</sup> Ahmad Thohari, Pengasuh Panti Asuhan Ikatrina, hasil wawancara. 10 April 2017

<sup>58</sup> Wahyu Agus Arifin, Pengurus LKSA PA Ikatrina, hasil wawancara. 10 April 2017.

walaupun sudah tamat SMA tapi belum mandiri, jika anak tersebut mempunyai tingkah laku yang baik maka anak tersebut diperbolehkan tinggal di panti asuhan dan bisa ditarik mejadi tenaga pendidik ataupun pengurus panti asuhan.

Dengan sahnya perwalian antara anak asuh dengan pihak panti asuhan maka timbul tugas dan kewajiban para pengurus dan pengasuh untuk memberikan pelayanan serta menggantikan fungsi keluarga anak asuh tersebut, menjadi wali yang sah baginya, memberikan bantuan dan bimbingan agar dapat mengatasi masalah pribadinya maupun dalam usaha pengembangan pribadinya, mengajar dan memupuk anak asuhnya untuk selalu menghargai terhadap waktu dan kepercayaan terhadap diri sendiri serta dapat berkreatifitas, menyediakan dan mengatur fasilitas untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi anak asuhnya, mengawasi kegiatan belajarnya, menyelidiki bakat anak asuhnya agar dapat disalurkan dalam pelajaran keterampilan sehingga dapat berguna di kelak kemudian hari.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai wali, para pengurus dan pengasuh sering kali menghadapi macam-macam kasus tentang kenakalan yang dilakukan oleh anak asuhnya, salah satu kasus yang dihadapi adalah kasus tentang pencurian alat elektronik kepunyaan tetangga, dan juga jajan dari toko yang dekat dengan panti asuhan. Karena peristiwa pencurian tersebut pihak tetangga dan toko meminta



pertanggungjawaban dari pengurus panti asuhan atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak asuhnya. Kasus yang lain adalah terjadinya perkelahian antara anak-anak panti asuhan dengan anak luar atau anak sekolah lain, akibatnya kedua anak yang berkelahipun terluka yang mengakibatkan orang tua dari anak yang terluka dari luar panti atau sekolah lain menuntut pertanggungjawaban dari pengurus panti, sebagai tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah tersebut maka pihak pengurus panti asuhan membawa anak tersebut ke rumah sakit untuk berobat dan menanggung segala biayannya.<sup>59</sup>

Dari penjelasan tersebut di atas nampak jelas bahwa pengurus dan pengasuh panti sangat bertanggung jawab terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak asuhnya, dalam tugasnya sebagai wali. Walaupun kadang-kadang persoalan yang timbul tidak diketahui oleh pengurus di karenakan ketidakfahaman dari pihak sekolah yang terkait kasus. Dan juga persoalan yang timbul tidak selalu membawa pengurus dan pengasuh panti asuhan untuk membayar ganti rugi terhadap akibat yang ditimbulkan oleh anak-anak asuhnya. Pengurus dan pengasuh bertanggung jawab baik dalam segi pendidikan moral, dan berdisiplin diri di dalam tingkah laku agar anak-anak tersebut menjadi baik dan mudah bergaul di dalam masyarakat.

#### **D. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Melaksanakan Perwalian Anak di LKSA PA Ikatrina**

---

<sup>59</sup> Siti Khotijah, Pengurus LKSA PA Ikatrina, hasil wawancara. 11 April 2017

Seperti halnya dalam hubungan antara orang tua dengan anak, dalam terjadinya suatu perwalian ada hubungan timbal balik antara dua pihak dalam hal ini antara penyelenggara panti asuhan dan anak asuh yang berada di panti asuhan. Selain hubungan antara panti asuhan dan anak asuhnya, bagi anak yang ditiptkan oleh orang tuanya pada panti asuhan karena alasan-alasan tertentu akan menimbulkan hubungan dan hak antara pihak orang tua yang menyerahkan anak di panti asuhan. Oleh karena itu maka timbul hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perwalian pada LKSA PA Ikatrina.

1. Kewajiban Anak asuh.
  - a. Menghormati para pengasuh.
  - b. Hidup rukun dengan para penghuni panti asuhan yang lain dengan saling menghargai dan menyayangi.
  - c. Menaati segala peraturan yang ada yang berlaku pada panti asuhan.
  - d. Melakukan tugas yang menjadi kewajibannya dalam panti asuhan
  - e. Mengikuti segala kegiatan dalam panti asuhan dan masyarakat sekitar.
2. Kewajiban Panti Asuhan.
  - a. Memberikan pendidikan formal dan non formal dalam hal ini sekolah dan madrasah diniyyah untuk membekali kehidupan anak asuhnya kelak.

- b. Memberikan bekal ketrampilan untuk menunjang kehidupan anak asuh di masa mendatang.
- c. Memenuhi kebutuhan anak asuh dalam hal sandang, pangan dan tempat tinggal.
- d. Memberikan rasa aman dan kasih sayang.
- e. Berperan sebagai pengganti orang tua sehingga panti asuhan seolah-olah dapat menjadi orang tua kandung yang mempersiapkan anak-anak asuhnya menjadi anak yang mampu mandiri dan bertanggung jawab baik dari segi ekonomi, sosial maupun mental.
- f. Memberikan landasan hidup beragama yang menjadikan dasar dalam kehidupan anak-anak asuhnya agar menjadi anak yang bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa.

### 3. Hak anak asuh

- a. Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dalam suatu musyawarah dalam panti asuhan.
- b. Mendapatkan perlakuan yang sama antara anak yang satu dengan yang lain dalam panti asuhan.
- c. Mendapatkan pendidikan khususnya pendidikan formal atau sekolah.

- d. Mendapatkan kasih sayang dari pengurus maupun pengasuh panti asuhan.
  - e. Mendapatkan kehidupan dan pengurusan yang baik dari panti asuhan.
4. Hak dari panti asuhan
- a. Memberikan peringatan pada anak asuhnya yang tidak menaati peraturan.
  - b. Memberikan hukuman pada anak asuh yang melanggar tata tertib Panti Asuhan atau yang berkelakuan buruk.
  - c. Menetapkan peraturan pada anak asuhnya.

Sedangkan hak dan kewajiban orang tua atau wali yang menyerahkan anaknya ke panti asuhan adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban

Memenuhi persyaratan pendaftaran dan penyerahan anak kepada LKSA PA Ikatrina, memenuhi panggilan dari pihak panti asuhan jika sewaktu-waktu ada suatu hal yang terjadi mengenai anak, siap menerima anak kembali ketika perwalian oleh panti asuhan telah berakhir, ataupun perwalian anak diberhentikan oleh pihak panti asuhan.

2. Hak orang tua atau wali

Menjenguk anak di panti asuhan, boleh menghubungi anak melalui telepon panti dengan waktu yang ditentukan, mendapat jaminan bahwa anak akan dirawat dan dipelihara

dengan baik dan penuh kasih sayang, boleh memberikan bantuan baik tenaga maupun materi kepada panti asuhan untuk perawatan anak-anak asuh, menjadi wali atas anak jika terjadi perkawinan terhadap anak pada saat masih tinggal di panti asuhan.<sup>60</sup>

Dengan adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk juga orang tua ataupun wali yang menyerahkan anak tersebut. Diharapkan para pihak dapat melaksanakan dan menjalankan segala sesuatu yang telah menjadi hak dan kewajibannya agar perwalian yang dilakukan oleh panti asuhan dapat berjalan dengan lancar, teratur sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

#### **E. Upaya Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA PA Ikatrina Dari Perspektif Undang-Undang Yang Berlaku di Indonesia (UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)**

1. LKSA PA Ikatrina berperan sebagai pengganti orang tua untuk sementara bagi anak-anak yang ditempatkan di panti asuhan, dan bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak mereka.
2. Dalam hal serah terima antara orang tua atau wali dari anak asuh kepada panti asuhan tidak ada penguatan dari Pengadilan. Pihak orang tua atau wali hanya menandatangani dan menyetujui

---

<sup>60</sup> Siti Khotijah, Pengurus LKSA PA Ikatrina. Hasil Wawancara. 8 April 2017.


ketentuan-ketentuan serta kebijakan pihak LKSA. Dan memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka secara otomatis perwalian berpindah tangan dari orang tua atau wali kepada LKSA PA.

3. Menyediakan fasilitas yang mendukung perkembangan anak asuh dalam perawatan dan pendidikan yang memadai.
4. Memantau perkembangan dan tingkah laku anak asuh baik di luar maupun di dalam asrama.
5. Memberikan pendidikan agama untuk bekal hidupnya dan bertemu Tuhannya.
6. Memperhatikan kemampuan pengasuh dan pengurusnya dalam melaksanakan tugas sebagai wali dari anak asuh.
7. Melakukan reunifikasi untuk kasus anak yang mengalami keterpisahan dari keluarganya.
8. Pihak LKSA PA mempunyai relasi dengan pihak di luar lembaga (guru, teman dari sekolah, dan lingkungan sekitar).
9. Memberi pelayanan dan pengasuhan terhadap anak asuh sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) PERMENSOS No. 30/Huk/2011.

Poin-poin di atas adalah upaya yang di laksanakan oleh LKSA PA Ikatrina semata-mata untuk memenuhi tanggung jawab dan tuntutan dari Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sebagai wali dari anak yang di bawah perwaliannya.

Dalam melaksanakan pengasuhan serta perwalian terhadap anak asuhnya, LKSA PA Ikatrina sesuai dengan SNPA PERMENSOS No. 30/Huk/2011, yang menggunakan pendekatan legal yaitu :

1. UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
4. PERMENSOS No. 107/HUK/2009 tentang Akreditasi LKSA
5. PERMENSOS No. 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi PEKSOS Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.<sup>61</sup>



---

<sup>61</sup> Wahyu Agus Arifin, Pengurus LKSA PA Ikatrina, hasil wawancara. 10 April 2017.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Terhadap Sistem dan Prosedur Perwalian Anak di LKSA PA Ikatrina Perspektif dari Undang-Undang Yang Berlaku di Indonesia (UU Perkawinan dan KHI)**

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perwalian dan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam masing-masing menjelaskan perwalian anak. Perwalian pada dasarnya merupakan kewajiban orang tua terhadap anak, tetapi dalam hal orang tua dicabut kekuasaannya maka perwalian akan beralih pada kekuasaan pihak lain. Seperti yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa sebab-sebab dapat diajukan pencabutan kekuasaan orang tua sesuai dengan pasal 53 adalah” Wali dapat dicabut dari kekuasaannya dalam hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali”. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan seorang wali dapat dicabut kekuasaannya karena tidak mampu berbuat baik atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya. Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Anak yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya maka kekuasaan orang tuanya dapat dipindah dengan adanya perwalian. Dalam hal penunjukan wali Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam



masing-masing memberi penjelasan bahwa perwalian dapat terjadi dengan beberapa cara yaitu dengan adanya penunjukan atau dengan pengangkatan oleh hakim sedapat-dapatnya dari keluarga anak tersebut atau badan hukum, wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau secara lisan di hadapan dua orang saksi.

Dalam hal badan hukum yaitu suatu perhimpunan seperti, Yayasan, LKSA Panti Asuhan, ataupun Lembaga Amal. Dengan adanya kekuasaan perwalian atas seorang anak tersebut maka pihak timbul kewajiban-kewajiban dalam menyelenggarakan perwalian.

Panti asuhan sebagai suatu lembaga kesejahteraan sosial yang mana dalam tugasnya yaitu mengasuh anak-anak belum dewasa, dalam hal ini ia sebagai wali atas anak-anak tersebut juga mempunyai tanggung jawab dalam hal perwalian. Keterangan di atas berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 pasal 55 bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Dengan demikian LKSA Panti Asuhan sebagai wujud dari penyelenggaraan pemeliharaan pemerintah untuk anak terlantar.

Seperti yang dilakukan oleh LKSA PA Ikatrina. Dalam suatu perwalian terdapat suatu kewajiban dari pihak wali untuk mengurus anak yang berada di bawah perwaliannya. Kewajiban itu tidak hanya mengenai pribadi anak saja tetapi juga atas harta benda yang dimiliki anak, sesuai dengan pasal 50 ayat(2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan perwalian itu mengenai diri pribadi anak dan harta bendanya, demikian pula disebutkan dalam pasal 107

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

Panti Asuhan Ikatrina merupakan sebuah lembaga sosial yang bertujuan untuk mengentaskan masalah sosial pendidikan anak terlantar yang disebabkan oleh berbagai hal misalnya karena faktor ekonomi, karena tidak dikehendaki atau dibuang oleh orang tuanya, karena salah satu atau kedua orang tuanya sudah meninggal atau karena orang tuanya dicabut dari kekuasaannya.

Setelah mengadakan penelitian di LKSA PA Ikatrina, ternyata pada panti ini hanya menyelenggarakan pengurusan terhadap diri pribadi anak saja. Hal ini bukan berarti kurangnya tanggung jawab dari pihak panti asuhan terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya, tetapi di karenakan pada umumnya anak-anak yang berada di panti asuhan berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga tidak meninggalkan harta benda bagi anaknya, bagi yang berstatus yatim atau piatu mempunyai asal usul yang jelas, perlindungan harta tersebut diserahkan kepada ahli waris anak. Jadi untuk pasal 107 ayat (2) KHI dan pasal 51 ayat (3) tentang pengurusan harta kekayaan tidak terpenuhi, karena memang tidak adanya objek serta semua anak yang diasuh oleh LKSA PA Ikatrina mempunyai asal usul yang jelas sehingga masalah harta kekayaan anak asuh tetap berada pengampuan ahli waris.

Dalam pelaksanaan perwalian oleh LKSA Panti Asuhan hanya terbatas sampai pada batas anak menjadi dewasa atau oleh Panti Asuhan Ikatrina dibatasi sampai anak menyelesaikan pendidikan pada bangku SMA. Hal ini bukan berarti kurangnya tanggung jawab dari pihak panti asuhan, tetapi setelah anak mencapai batasan usia tertentu atau sudah menyelesaikan pendidikan formalnya maka anak dianggap telah dewasa dan mampu untuk melindungi

dirinya sendiri. Meskipun kekuasaan panti asuhan telah berakhir setelah anak dewasa hal ini tidak berarti panti asuhan dapat menelantarkan mereka begitu saja. Bagi anak-anak yang masuk panti asuhan karena dititipkan orang tuanya akibat dari kesulitan ekonomi, maka setelah dewasa mereka akan dikembalikan kepada orang tua dengan penyerahan seperti pada saat masuk panti asuhan. Lain halnya bagi anak yang benar-benar tidak mempunyai orang tua, mereka akan disalurkan pada lapangan kerja yang tersedia berdasarkan relasi panti asuhan dari pihak lain sampai akhirnya mereka mempunyai penghasilan sendiri untuk menghidupi dirinya dan bisa keluar dari panti asuhan. Selain itu bagi anak yang dianggap memiliki kemampuan kecerdasan yang lebih dan jika ada pihak yang bersedia membiayai pendidikannya maka anak tersebut dapat tetap tinggal di panti asuhan dan meneruskan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi, tetapi hasil penelitian menunjukan bahwa LKSA PA Ikatrina selama ini belum pernah menerima anak asuh yang berstatus terlantar dan benar-benar tidak diketahui orang tua maupun kerabatnya.

Terkait berakhirnya perwalian selain yang dijelaskan tersebut di atas LKSA PA Ikatrina mempunyai kebijakan sendiri antara lain:

1. Bila anak asuh tersebut merusak nama baik lembaga.
2. Anak asuh tersebut tingkah lakunya selalu melawan apa yang dilaksanakan pihak panti asuhan demi kebaikan diri anak asuh.
3. Anak asuh yang tingkah lakunya tidak bisa dirubah menuju kearah positif.

Dengan demikian ketika anak asuh melakukan salah satu tingkah laku tersebut di atas maka pihak panti asuhan tidak segan-segan memberhentikan dan mengakhiri perwaliannya, dan mengembalikan kepada orang tua atau wali yang

menyetujui surat pernyataan yang sebelumnya ditandatangani pada waktu pendaftaran. Semua yang dijelaskan tersebut di atas bahwa LKSA PA Ikatrina melaksanakan peraturan perwalian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 51 ayat (1), pasal 53 ayat (1), (2) serta KHI pasal 107 ayat (1) dan pasal 111 ayat (1) mengenai batasan umur anak yang bisa diwalikan dan berakhirnya perwalian untuk anak asuhnya.

Untuk prosedur perwalian, terjadi secara langsung tanpa ketetapan dari pengadilan, juga bukan dari penunjukan dari salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua melalui surat wasiat atau lisan di hadapan dua orang saksi, padahal diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 51 berbunyi “Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi” dan juga Kompilasi Hukum Islam pasal 107 ayat (3) yang berbunyi “Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut”. Prosedur pengangkatan wali oleh LKSA PA Ikatrina tidak luput dari persyaratan administratif yang harus dipenuhi dan ditandatangani oleh para pihak, antara lain pihak panti asuhan, pihak orang tua atau wali dan si anak itu sendiri, maka perwalian tersebut sudah dianggap sah dan mulailah perwalian itu. Hal ini berlaku bagi semua anak asuh tanpa membedakan suku dari anak asuh tersebut. Jadi pada setiap anak peraturan ini diberlakukan.

Persyaratan tersebut harus dilengkapi pada saat mengajukan permohonan untuk masuk pada panti asuhan. Selanjutnya persyaratan tersebut yang akan

menjadi bahan pertimbangan bagi pihak panti asuhan untuk memutuskan menerima atau tidak anak tersebut untuk masuk pada LKSA PA Ikatrina.

Dalam melaksanakan perwaliannya, LKSA PA Ikatrina hanya menjadi wali dan pengasuh sementara. Perwalian akan berakhir ketika anak sudah dewasa dan memenuhi syarat-syarat berakhirnya perwalian yang ditetapkan Undang-Undang ataupun yang ditentukan oleh LKSA PA Ikatrina sendiri. Anak akan dikembalikan kepada orang tua atau wali ataupun kerabat yang bertanggung jawab atas anak. Jadi sekiranya tidak perlu pengangkatan anak yang dikuatkan oleh Pengadilan.

Dengan demikian penulis mengambil kesimpulan bahwa sistem pelaksanaan perwalian yang dilakukan LKSA PA Ikatrina sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 50-54 yang menjelaskan tentang perwalian dan juga Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam pasal 107-112. Dan untuk prosedur perwalian di LKSA PA Ikatrina cenderung pada perjanjian yang mengakibatkan sebuah hukum perikatan di antara para pihak, pengangkatan dilaksanakan tanpa penguatan dan penunjukan oleh Pengadilan Agama, maupun adanya wasiat dari salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, atau secara lisan di hadapan dua orang saksi. Tetapi melalui persyaratan yang ditandatangani oleh para pihak.

Alasan yang menyebabkannya tidak dilakukan penguatan Pengadilan maupun adanya wasiat dari salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, atau secara lisan di hadapan dua orang saksi oleh LKSA PA Ikatrina adalah karena kepengasuhan dan perwalian hanya bersifat sementara sampai anak telah dewasa atau lulus SMA.

## **B. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Melaksanakan Perwalian Anak di LKSA PA Ikatrina Perspektif Undang-Undang Yang Berlaku di Indonesia (UU Perkawinan dan KHI)**

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan dalam pasal 51 ayat (3) yang berbunyi: “Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaan dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu”, ayat (4) “Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya itu pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu”. Ayat (5) “Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya”.

Begitu pula dengan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 110 ayat (1) yang berbunyi: “Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agar, pendidikan dan keterampilannya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya”. Ayat (2) “Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan”. Ayat (3) “Wali bertanggung jawab terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. Ayat (4) “Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 (4) Undang-Undang No. 1 tahun 1974,

pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali”.

Seperti halnya dalam hubungan antara orang tua dengan anak, dalam terjadinya suatu perwalian ada hubungan timbal balik antara dua pihak dalam hal ini antara penyelenggara LKSA PA dan anak asuh yang berada di dalam LKSA PA. Selain hubungan antara LKSA PA dengan anak asuhnya, bagi anak yang dititipkan oleh orang tuanya pada LKSA PA karena alasan-alasan tertentu akan menimbulkan hubungan dan hak antara pihak orang tua yang menyerahkan anak di LKSA PA. Oleh karena itu maka timbul hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perwalian pada LKSA PA Ikatrina.

Setelah penulis melakukan penelitian di LKSA PA Ikatrina, hak dan kewajiban yang ditetapkan untuk para pihak sebagai berikut:

#### 5. Kewajiban Anak asuh.

f. Menghormati para pengasuh.

g. Hidup rukun dengan para penghuni panti asuhan yang lain dengan saling menghargai dan menyayangi.

h. Menaati segala peraturan yang ada yang berlaku pada panti asuhan.

i. Melakukan tugas yang menjadi kewajibannya dalam panti asuhan.

j. Mengikuti segala kegiatan dalam panti asuhan dan masyarakat sekitar.

#### 6. Kewajiban Panti Asuhan.

- g. Memberikan pendidikan formal dan non formal dalam hal ini sekolah dan madrasah diniyyah untuk membekali kehidupan anak asuhnya kelak.
  - h. Memberikan bekal ketrampilan untuk menunjang kehidupan anak asuh di masa mendatang.
  - i. Memenuhi kebutuhan anak asuh dalam hal sandang, pangan dan tempat tinggal.
  - j. Memberikan rasa aman dan kasih sayang.
  - k. Berperan sebagai pengganti orang tua sehingga panti asuhan seolah-olah dapat menjadi orang tua kandung yang mempersiapkan anak-anak asuhnya menjadi anak yang mampu mandiri dan bertanggung jawab baik dari segi ekonomi, sosial maupun mental.
  - l. Memberikan landasan hidup beragama yang menjadikan dasar dalam kehidupan anak-anak asuhnya agar menjadi anak yang bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa.
7. Hak Anak Asuh
- f. Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dalam suatu musyawarah dalam panti asuhan.
  - g. Mendapatkan perlakuan yang sama antara anak yang satu dengan yang lain dalam panti asuhan.
  - h. Mendapatkan pendidikan khususnya pendidikan formal atau sekolah.



- i. Mendapatkan kasih sayang dari pengurus maupun pengasuh panti asuhan.
  - j. Mendapatkan kehidupan dan pengurusan yang baik dari panti asuhan.
8. Hak dari panti asuhan
- d. Memberikan peringatan pada anak asuhnya yang tidak menaati peraturan.
  - e. Memberikan hukuman pada anak asuh yang melanggar tata tertib panti asuhan atau yang berkelakuan buruk.
  - f. Menetapkan peraturan pada anak asuhnya.

Sedangkan hak dan kewajiban orang tua atau wali yang menyerahkan anaknya ke panti asuhan adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban

Memenuhi persyaratan pendaftaran dan penyerahan anak kepada LKSA PA Ikatrina, memenuhi panggilan dari pihak panti asuhan jika sewaktu-waktu ada suatu hal yang terjadi mengenai anak, siap menerima anak kembali ketika perwalian oleh panti asuhan telah berakhir, ataupun perwalian anak diberhentikan oleh pihak panti asuhan.

2. Hak Orang Tua atau Wali

Menjenguk anak di panti asuhan, boleh menghubungi anak melalui telepon panti dengan waktu yang ditentukan, mendapat jaminan bahwa anak akan dirawat dan dipelihara dengan baik dan penuh

kasih sayang, boleh memberikan bantuan baik tenaga maupun materi kepada panti asuhan untuk perawatan anak-anak asuh, menjadi wali atas anak jika terjadi perkawinan terhadap anak pada saat masih tinggal di panti asuhan.

Dengan adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk juga orang tua ataupun wali yang menyerahkan anak tersebut. Diharapkan para pihak dapat melaksanakan dan menjalankan segala sesuatu yang telah menjadi hak dan kewajibannya agar perwalian yang dilakukan oleh panti asuhan dapat berjalan dengan lancar, teratur sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Dari penjelasan tersebut di atas antara teori yang dijelaskan dalam Undang-Undang baik KHI maupun UUP dengan praktek, ada sebagian yang tidak dilakukan oleh LKSA PA Ikatrina yaitu dalam hal kepengurusan harta kekayaan anak asuh, LKSA mempunyai alasan bahwa memang tidak ada anak asuh yang berstatus yatim piatu yang tidak jelas asal usulnya, semua anak asuh yang masuk di LKSA Ikatrina mempunyai identitas yang jelas, selain itu perwalian yang dilakukan juga hanya bersifat sementara sampai anak menjadi dewasa yang nantinya akan dikembalikan kepada orang tua atau kerabatnya. Dengan demikian LKSA PA Ikatrina tidak mempermasalahkan dengan tidak adanya kepengurusan harta kekayaan anak asuh.

Jadi penulis menilai bahwa LKSA PA Ikatrina telah melaksanakan perintah Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang

Perwalian dan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam yang mana seorang wali harus mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya. LKSA PA Ikatrina tidak menyediakan kepengurusan harta benda anak yang berada di bawah penguasaannya karena alasan yang tepat.

**C. Upaya Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA PA Ikatrina dari Perspektif Undang-Undang Yang Berlaku di Indonesia (UU Perkawinan dan KHI)**

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan secara sederhana tentang upaya apa saja yang seharusnya dilakukan oleh seorang wali yaitu dalam pasal 51 ayat (3) yang berbunyi: “Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaan dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu”, ayat (4) “Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya itu pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu”. Ayat (5) “Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya”.

Dan juga dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 110 ayat (1) yang berbunyi: “Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agar, pendidikan dan keterampilannya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya”. Ayat (2) “Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah

perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan”. Ayat (3) “Wali bertanggung jawab terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. Ayat (4) “Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 (4) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali”.

Sedangkan upaya yang dilaksanakan LKSA PA Ikatrina sebagai wali daripada anak asuhnya adalah sebagai berikut :

1. LKSA PA Ikatrina berperan sebagai pengganti orang tua untuk sementara bagi anak-anak yang ditempatkan di panti asuhan, dan bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak mereka.
2. Dalam hal serah terima antara orang tua atau wali dari anak asuh kepada panti asuhan tidak ada penguatan maupun penunjukan dari pengadilan.
3. Pihak panti asuhan melaksanakan perwalian terhadap diri anak asuh saja dan tidak mempermasalahkan tentang harta kekayaan daripada anak asuh, di karenakan tidak adanya anak asuh di LKSA PA Ikatrina berstatus yatim piatu yang tidak jelas asal usulnya dan juga perwalian yang dilakukan hanya bersifat sementara.

4. Menyediakan fasilitas yang mendukung perkembangan anak asuh dalam perawatan dan pendidikan yang lebih memadai dari segi SDM nya.
5. Memantau perkembangan dan tingkah laku anak asuh baik di luar maupun di dalam asrama.
6. Memberikan pendidikan agama untuk bekal hidupnya dan bertemu Tuhannya.
7. Memperhatikan kemampuan pengasuh dan pengurusnya dalam melaksanakan tugas sebagai wali dari anak asuh.
8. Memberi pendidikan formal untuk masa depan anak asuh.
9. Melakukan reunifikasi untuk kasus anak yang mengalami keterpisahan dari keluarganya.
10. Pihak panti mempunyai relasi dengan pihak di luar lembaga (guru, teman dari sekolah, dan lingkungan sekitar).

Dengan penjelasan upaya-upaya yang dilaksanakan oleh LKSA PA Ikatrina sebagai wali dari anak asuhnya, LKSA PA Ikatrina telah melaksanakan perintah Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 serta Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membahas tentang perwalian. Terutama dalam hal pendidikan, bimbingan agama, kesehatan serta keterampilan untuk menjamin masa depan anak. Tidak mempermasalahkan dengan tidak adanya kepengurusan harta benda anak asuh di karenakan selama ini LKSA PA Ikatrina tidak pernah menerima anak asuh yang berstatus yatim piatu yang tidak jelas keluarga maupun

kerabatnya, serta perwalian yang dilakukan LKSA PA Ikatrina hanya bersifat sementara yang nantinya anak asuh akan dikembalikan kepada orang tua/wali atau kerabatnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan berakhirnya pembahasan mengenai pelaksanaan perwalian anak pada LKSA PA Ikatrina seperti yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Sistem dan prosedur perwalian anak di LKSA PA Ikatrina telah sesuai dengan aturan tentang perwalian yang tercantum dalam pasal-pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sistem dan Prosedur pelaksanaan perwalian anak di LKSA PA Ikatrina adalah terjadi setelah adanya perjanjian tertulis antara para pihak (Orang tua/Wali, anak, dan LKSA PA Ikatrina) yaitu dengan menyetujui dan menandatangani formulir yang disediakan oleh pihak LKSA PA yang berisi persyaratan-persyaratan dan juga tata tertib yang harus dipenuhi oleh anak maupun orang tua/walinya. Dengan demikian perwalin telah sah berpindah kepada LKSA PA Ikatrina, tidak menggunakan penguatan dari pengadilan dengan alasan, pelaksanaan perwalian yang dilakukan oleh LKSA PA Ikatrina hanya sementara sampai anak lulus SMA atau sekitar umur 20 tahun. Sehingga dengan alasan yang tepat, maka sistem dan prosedur perwalian di LKSA PA Ikatrina sesuai UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Hak dan Kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perwalian anak pada LKSA PA Ikatrina telah sepenuhnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa hak anak adalah menerima pelayanan yang baik dari LKSA PA Ikatrina, sedangkan kewajibannya adalah menaati segala tata tertib yang berlaku di LKSA PA Ikatrina. Hak LKSA PA Ikatrina adalah membuat segala peraturan sesuai dengan Undang-Undang demi kebaikan anak asuhnya, sedangkan kewajibannya adalah memberi pelayanan yang baik kepada anak asuh. Hak orang tua/wali adalah mendapat jaminan bahwa anak akan dirawat dengan baik oleh LKSA PA Ikatrina, sedangkan kewajibannya adalah memenuhi persyaratan pendaftaran dan siap menerima kembali anak ketika perwalian oleh LKSA PA telah berakhir.
3. Upaya perwalian yang dilakukan oleh LKSA PA Ikatrina terhadap diri pribadi anak asuh telah memenuhi peraturan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama dalam hal pendidikan, bimbingan agama, kesehatan serta keterampilan untuk menjamin masa depan anak.

## **B. Saran**


Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penulis melihat perlu adanya peningkatan sumber daya manusia yang mumpuni yang terlibat dalam perwalian anak terutama dalam hal pendidikan. Perlu adanya campur tangan pemerintah untuk membuat balai pelatihan kerja atau memberi keterampilan khusus untuk anak-



anak yang berada di LKSA PA supaya anak-anak yang telah purna perwaliannya lebih mudah mendapatkan dan menciptakan lapangan pekerjaan.

2. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang perwalian yang dilakukan oleh sebuah lembaga baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum seperti LKSA PA ini, untuk memperluas dan mengembangkan wawasan pengetahuan serta pemahaman terhadap pelaksanaan perwalian yang dilakukan oleh setiap lembaga, dan juga membantu pengawasan pemerintah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Ali. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian. Jakarta : Rineka Cipta, 1997.
- Asmara, Hanif. Pedoman Pelayanan Sosial Anak Terlantar Melalui Panti Sosial Asuhan Anak, Jakarta : Departemen Sosial RI, 2007.
- Astutik, Mulia. Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak. Jakarta : P3KS Press, 2013.
- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Kesejahteraan Sosial Anak. Jakarta : Kemensos, 2015.
- Fahrudin, Mohd Fuad. Masalah Anak Dalam Hukum Islam. Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1985.
- Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif Teori & praktek. Jakarta : Bumi Aksara, 2015.
- Huraerah, Abu. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung : Nuansa, 2006.
- Idrus, Muhammad. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Yogyakarta : Airlangga, 2009.
- Jamil, Nasir. Anak Bukan Untuk di Hukum. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013.
- Kompilasi Hukum Islam. Tentang Perwalian. Bandung : Citra Umbara, 2012. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan. Bandung : Citra Umbara, 2013.
- Listyawati, Andayani. Penanganan Anak Terlantar Melalui Panti Asuhan Milik Perorangan. Yogyakarta : B2P3KS Press, 2008.
- Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta : Kencana, 2006.
- Maryanto. Buku Pedoman dan Tata Tertib Pon-Pes Sabilul Muttaqin Yayasan Ikatrina. Ponorogo : Ikatrina Press, 2010.
- Nuruddin, Amiur. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004.

- Prints, Darwan. Hukum Anak Indonesia. Malang : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ridho, Ali. Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung : Alumni, 1986.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam DI Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sidik, Muhammad. Buku Panduan Sidang dan Materi Rapat Kerja Nasional. Batam: Fornas LKSA – PSAA Press, 2017.
- Subekti. Kitab Undang – undang Hukum Perdata. Jakarta : Pradnya Paramita, 2009.
- Sudarsono. Hukum Kekeluargaan Nasional. Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Soetojo, Prawirohamidjojo. Hukum Orang dan Keluarga. Bandung : Alumni, 1972.
- , Hukum Orang dan Keluarga. Surabaya : Airlangga, 1991.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001. Tentang Hak dan Kewajiban Anak. Jakarta : KPPRI dan DepSos RI, 2003.
- Ade Sanjaya, “Ketentuan Perwalian”, dalam <http://www.landasanteori.com/2015/09/hukum-perwalian-menurut-islam-kuhp.html?m=1>, (diakses pada tanggal 20 September 2015, jam 07.19)
- Fakhrizal, “Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak”, dalam <http://www.jejakpendidikan.com/2016/11/pengertian-fungsi-dan-tujuan-lembaga.html?m=1>, (diakses pada tanggal 9 November 2016, jam 07.03).